

**ANALISIS JUAL BELI KOSMETIK DENGAN CARA *SHARE*
IN TUBE DI TINJAU DARI FIQH MUAMALAH**

(Studi Kasus Akun Shopee @Atikahskinicorn)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

AFRIDA MEI LUSMIA

1702036017

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGOSEMARANG

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Afrida Mei Lusmia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Afrida Mei Lusmia

NIM : 1702036017


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Jual Beli Kosmetik (Foundation) Dengan Sistem *Share In Tube* Di Tinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Akun Shopee @Atikahskinicorn).

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Semarang, September 2022

Pembimbing



Drs. Abu Hapsin.Ph.D

Pembimbing



Lira Zohara S.E.M.Si



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Afrida Mei Lusmia
NIM : 1702036017
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Jual Beli Kosmetik Dengan Cara *Share In Tube* Di Tinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi kasus Akun Shopee @Atikahskincorn).

telah di munaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik, pada tanggal 22 September 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang

Sahidin, S.H., M.H.
NIP. 1980050552016011

Penguji I

H. Tolkah, MA
NIP. 196905071996031005

Pembimbing I

Drs. H. Abu Hapsin, Ph.D.
NIP. 195906061989031002

Semarang, 27 September 2022
Sekretaris Sidang

Ali Maskur, S.H., M.H.
NIP.

Penguji 2

Lathif Hanafir Rifq, M.A
NIP. 198910092019031007

Pembimbing II

Lira Zohary, M.Si
NIP. 198602172019032010

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. 30 [Al-Insyirah]:6).

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua tercinta Bapak Tulus Tarmuji dan Ibu Siti Jumaroh yang telah mencurahkan serta menyalurkan semangat, sayang, lapang, dan do'a baiknya.

Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan dukungan dan do'a.

Para dosen yang senantiasa membimbing dan mengarahkan.

Sahabat dan teman seperjuangan HES 17

Generasi penerus bangsa

Dan almameter Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afrida Mei Lusmia

NIM : 1702036017

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : **Analisi Jual Beli Kosmetik (Foundation) Dengan Sitem
Share In Tube Di Tinjau Dari Fiqh Muamalah**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, September 2022

Deklarator,



Afrida Mei Lusmia
NIM. 1702036017

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khã	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Žai	Ž	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh:

نَزَّلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, kasrah (ِ) ditulis i, dan dammah (ُ) ditulis u.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ã, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis فلا ditulis falā .
2. Kasrah + ya' mati ditulis فيل . تفصيل ditulis $\text{tafs} \{ \hat{i}l$.
3. Dammah + wawu mati ditulis وول . اصول ditulis $\text{us} \{ \tilde{u}l$.

E. Fokal Rangkap

Fathah + ya' mati ditulis اي . الزهيلي ditulis az-Zuhayli . Fathah + wawu ditulis او . الدولة ditulis ad-daulah

F. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ها . Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti salat , zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis ت . Contoh: المجتهدبداية ditulis $\text{Bidayahal-Mujtahid}$.

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti ان ditulis inna .
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti شيء ditulis $\text{syai}'un$.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti ربائب ditulis $\text{rabā}'ib$.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti تأخذون ditulis $\text{ta'khuz}\tilde{u}na$.

H. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis البقرة ditulis al-Baqarah .
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf ل diganti dengan huruf syamsiyyah yang bersangkutan. النساء ditulis $\text{an-Nisā}'$.

I. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Shopee merupakan aplikasi yang saat ini sedang diminati oleh berbagai kalangan masyarakat, di dalam aplikasi ini ada berbagai macam cara jual beli yang ditawarkan salah satunya yaitu sistem *share in tube*. *Share in tube* adalah membagi isi suatu produk dengan ukuran asli ke dalam beberapa wadah yang ukurannya lebih kecil, biasanya bisa berupa *bottle, tube atau jar*. Penjualan dengan cara seperti ini membuat produk tersebut semakin banyak diminati oleh masyarakat dan hal ini juga merupakan salah satu bentuk promosi penjualan untuk menarik konsumen, yaitu dengan menjual sebuah produk dengan harga yang lebih murah dibanding dengan kemasan aslinya (*fullpack*) dengan harga yang relatif mahal. Pada aplikasi shopee telah disebutkan deskripsi dan harga dari produk tersebut, namun dalam hal ini terdapat ketidakjelasan terhadap jual beli dengan cara *share in tube*.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli kosmetik (*foundation*) dengan cara *share in tube* diaplikasi shopee? Dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli kosmetik (*foundation*) dengan cara *share in tube* di aplikasi shopee?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu memadukan Fiqh muamalah dengan data primer yang diperoleh langsung dari jual beli dengan cara *share in tube* di aplikasi Shopee pada akun Atikahskinicorn. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan, *Pertama*, Praktek jual beli dengan menggunakan cara *share in tube* di aplikasi Shopee pada akun Atikahskinicorn adalah suatu transaksi yang memperjual belikan produk (*foundation*), di mana dalam proses penjualannya menggunakan cara *share in tube*, yaitu sebuah produk *foundation fullpack* di kemas kembali kedalam wadah yang ukurannya lebih kecil. Kedua, berdasarkan tinjauan fiqh muamalah, bahwa transaksi jual beli *foundation share in tube* pada akun Shopee Atikahskinicorn hukumnya tidak sah, ketidasahannya didasarkan dalam proses pelaksanaan jual beli, karena dalam jual beli ini terdapat unsur ketidakjelasan atau adanya *spekulasi* pada kuantitas dan kualitas *foundation* yang diperjualbelikan, sehingga menyebabkan timbulnya unsur *gharar* dalam jual beli. Kategori *gharar* yang terdapat dalam jual beli dengan cara *share in tube* ini adalah *gharar majhul* karena kuantitas dan kualitas *foundation* yang dijual tidak diketahui. Oleh karena itu praktik jual beli *foundation* dengan cara *share in tube* ini tidak dibenarkan dalam islam.

Kata Kunci: Jual Beli, Share in Tube, Akun Shopee Atikahskinicorn, dan Fiqh Muamalah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala Rahmat, Ridho, Tuafiq, Hidayah serta Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Analisis Jual Beli Kosmetik (Foundation) Dengan Cara *Share In Tube* Di Tinjau Dari Fiqh Muamalah (studi kasus akun shopee @Atikahskinicorn)**”. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, tabi’in, dan ulama yang senantiasa membimbing kita dari zaman *jahiliyah* menuju terangnya zaman yakni *ad-dinul* Islam, semoga kita senantiasa mendapat *syafa'at* hingga akhirat kelak. *Aamiin*

Skripsi ini disusun agar memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya sehingga skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu dengan rasa hormat penulis menyampaikan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Dosen pembimbing 1 : Bapak Drs. Abu Hapsin Ph.D. Dosen pembimbing 2 : Ibu Lira Zohara S,E,M.Si. yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberkahi, memudahkan jalan kebaikan, serta melimpahkan rizqi kepada beliau.
2. Bapak Ahmad Munif, MSI. selaku wali dosen saya
3. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

5. Bapak Supangat, M. Ag, dan Bapak Saifudin S.H.I.,M.H, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, beserta segenap staf akademik jurusan yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai macam ilmu.
7. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap pegawai perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan pusat UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tua tercinta penulis, Bapak Tulus Tarmuji dan Ibu Siti Jumaroh yang senantiasa memberikan do'a, semangat, kelapangan atas segala sabar dan ikhlas terhadap segala yang dikerahkan tanpa mengenal lelah untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya.
10. Adik saya Rifaldi Zaki Sabil yang senantiasa mengingatkan dan memberikan dukungan. Dan seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Kalian semua adalah motivator terbesar penulis. Terimakasih atas do'a, kelapangan dan dukungannya sehingga menjadikan penulis selalu optimis dalam mewujudkan setiap harapan baiknya.
11. Sahabat dan teman tersayang penulis, Refana Febri Antika, Kinanti Fraijinyoes, Cholisha Setyawati, Fina Dwi Agustina, Dewi Sekar Arum, Mahmudah Agustina, Alfiah Valomanita, Indah Irmawati, Nadia, Purnamasari, Tyas Anugrah, yang senantiasa memberikan support dengan masing-masing cara yang dilakukannya.
12. Atikah Dwi selaku penjual dan admin akun shopee Atikahskinicorn serta para pembeli yang senantiasa memberikan informasi dalam menyusun skripsi ini.
13. Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2017 khususnya HES A& C (Putri Sofiyatul, Dwindia Ariestanti, Megawati Rifa'i) yang senantiasa menemani segala proses selama menjadi mahasiswi UIN Walisongo.

14. Teman-teman seperjuangan se-almamater yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
15. Pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, namun tidak dapat disebutkan satu persatu atas do'a, semangat, dan wejangan yang membakar semangat, kalian semua luar biasa.
16. *Last but no least, I want to thank my self for not giving up until now, I want to thank my self for fighting until now, I am proud!*

Semoga Allah membalas segala kebaikan yang dilakukan dengan berbagai macam kebaikan yang lebih dari kebaikan yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi yang disusun masih jauh dari kata sempurna dari segala macam sisinya. Kritik dan saran sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Terlebih, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal'alamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	0
• PERSETUJUAN PEMBIMBING	2
• PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
• MOTTO	ii
• PERSEMBAHAN.....	iii
• DEKLARASI.....	iv
• PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
• ABSTRAK	ix
• KATA PENGANTAR.....	x
• DAFTAR ISI.....	xiii
• DAFTAR GAMBAR.....	xv
• BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Teknik Analisis Data	21
H. Sistematika Penulisan	22
• BAB II KONSEP JUAL BELI	
A. Jual Beli	25
1. Pengertian Jual Beli	25
2. Dasar hukum jual beli.....	26
3. Rukun dan Syarat jual beli.....	30
B. Sistem Share In Tube (Jar).....	38

1. Pengertian <i>Share In Tube (Jar)</i>	38
2. Kelebihan <i>Share In Tube (Jar)</i>	38
3. Kerugian <i>Share In Tube (Jar)</i>	39
C. Gharar	40
1. Pengertian Gharar	40
2. Dasar Hukum Gharar.....	42
3. Unsur dan Jenis Gharar	44
• BAB III PRAKTIK JUAL BELI CARA SHARE IN TUBE DI APLIKASI SHOPEE	
A. Gambaran Umum Shopee.....	53
1. Sejarah Marketplace Shopee	53
2. Fitur Shopee.....	54
B. Praktek Jual Beli Cara Share In Tube di Aplikasi Shopee	57
1. Praktik Jual Beli Kosmetik (Foundation) dengan <i>Cara Share In Tube</i> di Toko Online Shopee Atikahskinicorn.....	57
• BAB IV ANALISIS JUAL BELI DENGAN CARA SHARE IN TUBE DI AKUN SHOPEE ATIKAHSKINICORN DI TINJAU DARI FIQH MUAMALAH	
A. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli (Foundation) dengan Cara Share in Tube (jar) dalam Aplikasi Shopee.....	70
B. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli (Foundation) Share In Tube di Aplikasi Shopee	71
• BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
C. Penutup	85
• DAFTAR PUSTAKA	86
• LAMPIRAN.....	92
• DAFTAR RIWAYAT HIDUP	101

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Tampilan Akun Shopee Atikahskinicorn. 5
- Gambar 1.2 Ulasan/Keluhan Negatif Para Pembeli *Make up (Foundation) Share In Tube* Pada Akun Atikahskinicorn. 6
- Gambar 1.3 Ulasan/Komentar Positif Para Pembeli *Make Up (Foundation) Share In Tube* Pada Akun Atikahskinicorn. 7
- Gambar 3.1 Logo Aplikasi Shopee. 54
- Gambar 3.2 Komplain/Ulasan dari Senang Ukurta. 65
- Gambar 3.3 Komplain/Ulasan dari Putri Pratiwi. 66
- Gambar 3.4 Komplain/Ulasan dari Nurul Mariatushalihah. 67
- Gambar 3.5 Komplain/Ulasan dari Shofiah. 68
- Gmabar 3.6 Komplain/Ulasan dari Nadiakhakiyas. 69
- Gambar 4.1 Tampilan Metode Pembayaran Jual Beli *Foundation Share In Tube* di Aplikasi Shopee. 76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transaksi jual beli merupakan kegiatan manusia yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa.¹ Jual beli sendiri dalam islam sering disebut dengan muamalah, muamalah yaitu kegiatan yang mengatur hal hal yang berhubungan dengan tata cara kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dimana akan diuji dengan kehati hatiannya dan nilai keagamaan.² Muamalah sering disebut sebagai sendi kehidupan umat muslim karena dengan muamalah umat muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati- hatiannya, serta konsistennya dalam ajaran Allah SWT.

Dalam hukum islam sendiri jual beli online ini diperbolehkan, karena pada hakikatnya semua kegiatan muamalah diperbolehkan, selama kegiatan jual beli itu tidak ada dalil yang melarang atau mengharamkannya.³ Jual beli yang sedang diminati masyarakat saat ini salah satunya adalah jual beli online, jual beli online diartikan sebagai jual beli barang atau jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. jual beli ini dianggap sangat gampang karena lebih mudah dan efisien. Selain itu dengan jual beli online mereka tidak perlu datang langsung ke toko untuk membeli barang yang mereka inginkan, mereka bisa berbelanja dengan santai barang apa saja yang mereka inginkan lewat *handphone*.⁴ Jual beli tanpa harus tatap muka secara langsung seperti ini sering disebut dengan *electronik commerce*

¹ Farkhani, *Studi Keislaman di Perguruan Tinggi*, cet. Ke-1 (Salatiga : STAIN Salatiga Press, 2013), hlm. 194

² Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi* (Kediri : Lirboyo Press, 2013), hlm.2

³ Departemen.Agama.(2012). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Insan Media Pustaka.

⁴ Enang, Hidayat, 2015. *Fiqih Jual Beli*, Bandung : Remaja Rosdakarya

(*e-commerce*). *E-commerce* adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk melakukan segala aktivitas jual beli secara online. Selain itu, kegunaannya adalah untuk memasarkan dan mempromosikan produk atau barang. Sedangkan untuk pembayarannya sendiri *e-commerce* ini dapat melalui tranfer bank. Di Indonesia situs jual beli online seperti ini sedang marak dan mulai bermunculan seperti Lazada, Blibli, Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan masih banyak lagi.⁵

Salah satu aplikasi *e-commerce* yang sedang berkembang dan sangat diminati saat ini adalah shopee. Aplikasi Shopee ini merupakan marketplace yang pertama kali di jalankan oleh Garena yang saat ini namanya sudah berubah menjadi SEA Group. Garena mengukung mobile marketplace dengan sistem G2C (*customer to customer*). Shopee resmi diperkenalkan di Indonesia pada bulan Desember tahun 2015 dibawah naungan PT. Shopee Internasional Indonesia. Di dalam *marketplace* Shopee ini menyediakan berbagai macam produk seperti perlengkapan alat rumah tangga, pakaian, elektronik, aksesoris dan fashion. Selain itu di aplikasi shopee juga menyediakan fitur yang memudahkan kita sebagai konsumen untuk menemukan barang yang ingin kita cari dengan cara memasukan foto barang yang sedang kita cari. Di shopee juga ada fitur gratis ongkir, *cashback*, voucher, shopeepay, shopee game, shopeepay latter, koin shopee dll, dimana hal ini dapat menjadi daya tarik konsumen. Di aplikasi shopee ini ada juga fitur untuk membeli tiket transportasi, pulsa dan tagihan.⁶

Dengan adanya jual beli online ini banyak dari para penjual yang menjual barang dagangannya dengan cara online. Terutama produk kecantikan yang saat ini sedang marak- maraknya di minati oleh kaum wanita dari berbagai kalangan baik dari anak muda seperti mahasiswi sampai orang tua bahkan ada juga laki laki yang memakai *make-up* untuk

⁵ Eka, Anna, "*Marketplace Shopee Sebagai Media Promosi Penjualan UMKM di Kota Blitar*", Jurnal, Universitas Pamulang, Banten, 2020, hlm 3.

⁶ Mirza, Hapzi, "*Strategi E-commerce Shopee: Dalam Konteks Bisnis Etik*", hlm.99.

kebutuhan pekerjaan.⁷ Para pelaku penjual produk kosmetik ini biasanya menyediakan *sample* atau *tester* untuk memastikan kecocokan terhadap kulitnya atau tidak, namun tidak semua toko menyediakan *sample* atau *tester* apalagi untuk dijual. Penggunaan produk kosmetik ini semakin meluas baik kosmetik lokal maupun impor, namun seringkali kosmetik yang di jual dipasaran atau toko biasanya hanya tersedia ukuran besar atau dalam kemasan yang tidak ekonomis. Hal ini menyebabkan banyak konsumen yang ragu untuk membeli kosmetik tersebut dengan ukuran yang cukup besar dan dengan harga yang terbilang mahal, karena mereka khawatir jika kosmetik yang dibelinya tidak sesuai dengan yang diinginkan, seperti adanya ketidakcocokan dengan warna kulit atau bisa menyebabkan iritasi pada kulit dan menimbulkan jerawat.⁸

Melihat hal tersebut, para penjual berlomba-lomba untuk menarik perhatian pembeli. Saat ini banyak produk *skincare* atau *makeup* yang di jual dengan cara *share in tube*. *Share in tube* (jar) yaitu membagi isi sebuah produk kedalam beberapa tempat atau wadah yang lebih kecil, biasanya berupa *tube*, *bottle* yang ukurannya kecil atau wadah kecil, dengan harga yang relatif lebih murah tanpa penandaan lengkap seperti di kemasan aslinya.⁹ Penjualan dalam bentuk seperti ini banyak diminati oleh masyarakat. Biasanya produk dalam kemasan (*share in tube*) yang dijual dipasaran oleh pelaku bisnis merupakan produk dalam ukuran kecil atau bisa dibilang tidak diproduksi oleh pabrik.

Praktik jual beli *share in tube* ini sudah banyak diperjual belikan di akun shopee, salah satu toko yang menjual kosmetik *foundation* dengan sistem *share in tube* ini adalah toko @atikahskinicorn. Toko ini

⁷ Monica,R.M.,Nursanti,S.,& Oxygentri,O. (2020). Makna Make-up Korea Bagi Mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Singaperbangsa Karawang. Journalism, Public Relation and Media Communication Studies Journal (JPRMEDCOM), 2(2), hlm.69-79, <https://doi.org/10.35706/jprmedcom.v2i2.4521>

⁸ Deni Supendi, "Bahaya Skin Care Palsu Ini Perlu Diwaspadai," *Harapan Rakyat Online* (blog), 2 April 2020, <https://www.harapanrakyat.com/2020/04/bahaya-skin-care-palsu/>.


⁹ Retno Iswari Tranggono, Fatwa Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2014),hlm.55.

menjual berbagai macam produk kecantikan dan produk lainnya seperti parfum, bedak, stiker,kaos. Produk kecantikan yang dijual di toko ini salah satunya adalah *foundation* dengan berbagai merek misalnya wardah, pixy, emina, mother of pearl, dear me. Menurut Atikah selaku pemilik toko, menjual kosmetik *foundation* dengan cara *share in tube* ini banyak diminati oleh pelanggannya karena pelanggan bisa mencocokkan *foundation* tersebut dengan kulitnya tanpa harus membeli ukuran *fullpack* dari *foundation* tersebut. Selain itu harga yang ditawarkan dalam produk ini terbilang cukup murah dari harga aslinya. Misal di *official store* kosmetik ini satu *foundation* dihargai 52.000, namun ditoko @atikaskinicorn ini produk itu di *share* ke beberapa *tube* dengan harga 18.000 per *tube*.¹⁰

¹⁰ Hasil wawancara dengan pemilik toko Atikahskincorn, pada tanggal 30 Mei 2022

Gambar 1.1

Tampilan Akun Shopee Atikahskinicorn




Sumber : Aplikasi Shopee

Di akun Atikahskinicorn ini menjual kosmetik atau *make up* (*foundation*) dengan konsep *share in tube* (*jar*). *Foundation* yang berwujud sedikit cair ini dikemas ulang menggunakan tempat lain yang ukurannya lebih kecil. Peneliti dalam melakukan *survei* di akun Atikahskinicorn terdapat beberapa ulasan negatif dan positif dari pembeli yaitu dimana salah satu pembeli di akun tersebut komplain bahwa ia merasa dikecewakan, karena produk *make up foundation* yang mereka beli

terdapat ketidaksesuaian dengan produk aslinya. Akan tetapi ada juga yang merasa puas dengan produk yang di belinya.

Gambar 1.2

Ulasan/keluhan negatif para konsumen pembeli *make up* (*foundation*) *share in tube* (jar) pada akun Atikahskincorn




Sumber : Aplikasi Shopee

Ada beberapa akun yang memberikan ulasan negatif pada toko Atikahskincorn ini, ada yang mengatakan bahwa *foundation* yang

dikirim beda jauh dengan yang di foto dan jauh juga dari ekspektasinya selain itu isi didalam tubenya sedikit tidak sampe setengah, ada juga yang mengatakan bahwa produk yang dijual oleh toko ini itu palsu bukan produk asli, menurutnya tekstur dari *foundation* ini kasar dan tidak ada label dari produk aslinya.¹¹

Gambar 1.3

Ulasan/ komentar Positif dari para konsumen pembeli make up (foundation) share in tube (jar) pada akun Atikahskincorn



Sumber : Aplikasi Shopee

¹¹ Aplikasi Shopee, ulasan pembeli pada akun Atikahskincorn, diakses pada tanggal 19 Juli 2022

Ada beberapa akun yang memberikan ulasan positif pada toko Atikahskinicorn ini, ada yang mengatakan bahwa produknya sudah sesuai dengan yang ada pada gambar, teksturnya ringan.¹²

Jual beli dengan sistem *share in tube* ini tidak terjamin keamanan, kualitas dan keasliannya. Karena mengharuskan penjual untuk mengeluarkan produk dari kemasan aslinya kemudian di pindahkan ke tabung yang lebih kecil. Hal ini sudah pasti produk ada kontak dengan udara dan tidak terjamin ke higienisannya. Selain itu, resiko yang paling merugikan adalah kemungkinan terjadinya pemalsuan *foundation* atau terdapat campuran lain, karena penjual tidak mencantumkan penandaan yang lengkap seperti di kemasan awal baik identitas produk, tanggal kadaluarsa, komposisi yang terkandung didalamnya serta larangan atau efek samping apa saja dari produk tersebut. Hal ini menimbulkan kerugian bagi konsumen karena mengandung ketidakjelasan.

Didalam hukum islam, jual beli yang mengandung ketidakjelasan disebut dengan gharar, gharar merupakan sesuatu yang tidak jelas, tidak bisa diserahkan, tidak diketahui hasil akhirnya, tidak diketahui pasti objek dan takarannya, serta dapat menimbulkan bahaya bagi kedua belah pihak dikemudian hari atau salah satu pihak merasa dirugikan diatas keuntungan pihak lainnya.¹³ . Seperti yang ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian dari yang lain diantara kamu dengan yang batil...”¹⁴

Menurut pandangan islam jual beli merupakan sarana yang tepat untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah, maka dari itu jual beli

¹² Aplikasi Shopee, ulasan pembeli pada akun Atikahskinicorn, diakses pada tanggal 26 Agustus 2022

¹³ Muh.Fudhail Rahman, “Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar'I*, Vol 5, No.3, 2018, hlm.268.

¹⁴ <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-188> (diakses 1 juni 2022)

tidak boleh lepas dari syariah. Rasulullah SAW melarang sejumlah jual beli, yang didalamnya mengandung unsur gharar karena dapat membuat manusia memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan didalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan konflik, dengki dan permusuhan diantara kaum muslimin.¹⁵

Dalam praktik jual beli *foundation* dengan cara *share in tube* ini menimbulkan banyak keraguan konsumen terhadap prosedur yang tertera karena ada beberapa hal yang mengandung unsur ketidakjelasan. Karena dalam hal ini konsumen tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara penjual memindahkan *foundation* dari tempat yang satu ketempat lain dan apakah itu produk asli atau di campur dengan bahan yang lain. Maka dengan ini dapat dikatakan apakah jual beli dengan sistem *share in tube* mengandung gharar atau tidak.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ “*Analisis jual beli kosmetik (foundation) dengan cara share in tube ditinjau dari fiqh muamalah (Studi kasus ditoko online shopee @atikahskinicorn)*”.

¹⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2017), hlm.78

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas tersebut penulis merumuskan beberapa masalah yang ingin dianalisis:

1. Bagaimana praktek jual beli kosmetik (*foundation*) dengan cara *share in tube* di aplikasi shopee @atikahskinicorn ?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktek jual beli kosmetik (*foundation*) dengan cara *share in tube* di aplikasi shopee @atikahskinicorn ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari rumusan masalah diatas, maka diharapkan mampu mencapai maksud dari penyusunan skripsi ini, Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai antara lain:

- a. Untuk menganalisis bagaimana praktek jual beli kosmetik (*foundation*) dengan cara *share in tube* di toko online shopee @atikahskinicorn.
- b. Untuk menganalisis bagaimana hukum jual beli kosmetik (*foundation*) dengan cara *share in tube* jika ditinjau dari fiqh muamalah (studi kasus di toko online shopee @atikahskinicorn).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan manfaat tentang pemahaman kepada konsumen khususnya dalam praktik jual beli kosmetik (*foundation*) dengan sistem *share in tube* di toko online jika ditinjau dari fiqh muamalah

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat yang berkaitan dengan jual beli kosmetik *share in tube*, agar ketika membeli produk konsumen lebih memperhatikan lagi secara detail sehingga tidak menimbulkan keraguan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah peninjauan kembali pustaka- pustaka yang terkait fungsinya untuk meninjau kembali atas masalah yang berkaitan. Telaah pustaka ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang karya-karya atau penelitian -penelitian ilmiah yang lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi pengulangan, duplikasi, atau plagiasi. Berikut karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai bahan perbandingan, antara lain :

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Ismiatul Qomariyah Syamu	Skripsi : Jaminan Originalisis Produk <i>Skincare</i> Kemasan <i>Share in Jar</i> di Online Shop Perspektif Undang - Undang Perlindungan Konsumen. ¹⁶	Sama – sama meneliti mengenai tentang produk kecantikan dengan sistem <i>share in jar</i> .	Penelitian Ismiatul Qomariyah Syamu ini menjelaskan bagaimana pentingnya keoriginalitas suatu produk <i>skincare</i> dalam kemasan <i>share in jar</i> dikarenakan jika produk tersebut ternyata palsu tentu saja ini dapat membahayakan

¹⁶ Karya Ismiatul Qomariyah Syamu, 2021, *Jaminan Original Produk Skincare Kemasan Share In Jar di Online Shop Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pandangan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017)*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

			<p>pengguna atau konsumen terkait dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1).</p> <p>Sedangkan penelitian ini mengenai bagaimana sistem jual beli <i>share in tube</i> jika ditinjau dari fiqh muamalah.</p>
Intan Puspita Sari	<p>Skripsi : Perlindungan Terhadap Produk Kosmetik <i>Share in Jar</i> Yang Tidak Memiliki Izin Edar.¹⁷</p>	<p>Sama - sama membahas mengenai jual beli kosmetik dengan sistem <i>share in jar</i></p>	<p>Penelitian Intan Puspita Sari ini membahas mengenai produk yang tidak memiliki izin edar, yang dikaitkan dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.</p> <p>Sedangkan penelitian ini</p>

¹⁷ Karya Intan Puspita Sari, 2020, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Share In Jar yang Tidak Memiliki Izin Edar*, Universitas Negeri Semarang.

			mengenai jual beli kosmetik dalam kemasan <i>share in tube</i> di toko online shopee.
Dita Dwi Lestari	Skripsi : Pandangan Hukum Islam Atas Penjualan Kosmetik Dengan Sistem <i>Share In Jar</i> Di Toko Kosmetik Cantiqcute Purwekerto. ¹⁸	Sama- sama membahas mengenai jual beli dengan sistem <i>share in jar</i>	Dita Dwi Lestari ini membahas mengenai bagaimana pandangan hukum islam terhadap jual beli yang dilakukan dalam kemasan <i>share in jar</i> . Sedangkan penelitian ini membahas mengenai bagaimana jual beli sistem <i>share in tube</i> jika ditinjau dari Fiqh muamalah.
Adelia Wahyuningtyas	Skripsi : Analisis Sad Al- Dhari'ah Dan Undang-	Sama- sama membahas mengenai jual	Adelia Wahyuningtyas ini membahas

¹⁸ Karya Dita Dwi Lestari, 2020, *Pandangan Hukum Islam Atas Penjualan Kosmetik Dengan Sistem Share In Jar Di Toko Kosmetik Cantiqcute Purwekerto*, IAIN Purwekerto.

	<p>Undang No.8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli <i>Skincare Share In Jar</i> Di Online Shop @skincarekediri.¹⁹</p>	<p>beli produk kecantikan di toko online dengan sistem <i>share in jar</i></p>	<p>dari segi hukum islamnya dengan menggunakan teori Sad al-dhari'ah yang cenderung tidak memperbolehkan sistem tersebut karena akan ada resiko.</p> <p>Sedangkann penelitian ini membahas dari segi fiqh muamalahnya bagaimana jual beli dengan sistem <i>share in tube</i>.</p>
<p>Anindika Sekar Hutami</p>	<p>Skripsi : Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli <i>Skincare Share In Jar</i> Yang Mengabaikan Hak-Hak Konsumen</p>	<p>Sama – sama membahas mengenai jual beli kosmetik dengan menggunakan sistem <i>share</i></p>	<p>Anindika Sekar Hutami ini membahas mengenai bagaimana peran pemerintah melindungi</p>

¹⁹ Karya Adelia Wahyuningtyas, 2021, *Analisis Sad Al-Dhari'ah dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Skincare Share In Jar di Online Shop @share_skincarekediri*. UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Perspektik Ibnu Taimiyah. ²⁰	<i>in jar.</i>	<p>konsumen dalam jual beli <i>skincare share in jar</i> serta bagaimana pandangan hukum ibnu taimiyah tentang perlindungan konsumen dalam jual beli <i>skincare</i> yang menggunakan sistem <i>share in jar</i>.</p> <p>Sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana tinjauan fiqh muamalah mengenai jual beli dengan sistem <i>share in tube</i>.</p>
Sheril Firdausy dan Anajeng Esri Edhi	Jurnal : Upaya Perlindungan Hukum Terhadap	Sama-sama membahas mengenai jual	Jurnal ini membahas mengenai

²⁰Karya Anindyka Sekar Utami, 202, *Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Skincare Share In Jar yang Mengabaikan Hak- Hak Konsumen Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus Penggunaan Skincare Share In Jar di Aplikasi Shopee)* UIN Sumatera Utara Medan.

Mahanani	Pemilik Perdagangan Kosmetik <i>Share In Jar</i> . ²¹	beli kosmetik dengan sistem <i>share in jar</i> .	bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek dari perdagangan kosmetik <i>share in jar</i> melalui upaya perlindungan hukum yang bersifat <i>preventif</i> dan <i>represif</i> . Sedangkan pada penelitian ini membahas bagaiman jual beli kosmetik dengan sistem <i>share in tube</i> ditinjau dari fiqh muamalah.
Ni Nyoman Rani	Jurnal : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Kosmetik dalam	Sama- sama membahas mengenai kosmetik <i>share in jar</i> .	Penelitian ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang

²¹ Syeril, Anajeng, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Perdagangan Kosmetik *Share In Jar*”, Jurnal, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Surabaya, 2021.

	<p>Kemasan Kontainer (<i>Share in Jar</i>).²²</p>		<p>mengalami kerugian terhadap penggunaan kosmetik <i>share in jar</i>. Sedangkan skripsi ini membahas mengenai bagaimana jual beli kosmetik dengan sistem <i>share in tube</i> di tinjau dari fiqh muamalah.</p>
--	--	--	---

Dari kajian pustaka skripsi yang ada terdapat persamaan yaitu pada sistem jual beli yang menggunakan sistem *share in jar*. Sedangkan yang membedakan yaitu terdapat pada obyek penelitiannya serta pada tinjauan fiqh muamalahnya dan masalah yang diangkat oleh penulis.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang akan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan data atau informasi dengan melakukan investigasi pada data tersebut. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, karena penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang sifatnya deskriptif dan cenderung

²² Ni Nyoman Rani dan I Made Maharta Yasa, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Dalam Kemasan Kontainer (*Share In Jar*), Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 6, N0. 3, 2019, hlm.1-17.

menggunakan analisis, maka dari itu penulis menggunakan metode – metode sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis empiris, bisa juga disebut sebagai penelitian lapangan. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi sesungguhnya di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.²³ Dalam hal ini penulis mengkaji dengan fiqh muamalah dalam pelaksanaan transaksi jual beli sistem *share in tube* pada akun Shopee Atikahskinicorn apakah sesuai atau tidak. Penulis melakukan pendekatan penelitian berdasarkan pada akad jual beli dalam islam dan mencari kejelasan pada hukum jual beli sistem *share in tube*.

2. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang akan diambil oleh penulis yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, menganalisis, mencatat serta menginterpretasikan sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan.²⁴ Dalam hal ini penulis memaparkan bagaimana praktik jual beli *foundation* dengan cara *share in tube* yang dilakukan oleh akun @Atikahskinicorn kemudian menganalisis menurut fiqh muamalah.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang biasanya diperoleh langsung dari sumber pertama, biasanya berupa wawancara, angket atau

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.15.

²⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 250

pendapat.²⁵ Adapun sumber data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan 5 orang pembeli *foundation share in tube* dan pemilik akun @Atikahskinicorn.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data. Data sekunder ini biasanya di peroleh peneliti dari buku- buku yang yang membahas mengenai topik yang berkaitan. Sumber data sekunder ini biasanya penulis mengambil dari beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain : Al-Qur'an, hadits, buku, skripsi terdahulu, jurnal serta *literatur literatur* lainnya yang mendukung.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, tercantum dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Misalnya, norma dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi dan traktat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan hukum islam (Al-Qur'an dan Hadist).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak berkekuatan hukum, yang berkedudukan sebagai penjelas dari bahan hukum primer. Misalnya, hasil perundang-undangan, karya ilmiah, hasil penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku yang berkaitan dengan akad jual beli dan gharar, karya ilmiah dan hasil penelitian sebelumnya yang serupa dengan topik permasalahan yang akan diteliti.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Balai Pustaka (Jakarta: 2006), hlm. 107.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan keterangan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.²⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa informasi dari *website* yang mendukung informasi mengenai masalah yang akan diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik wawancara, yaitu Teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada pihak yang bersangkutan. Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, atau dokumentasi.²⁷ Teknik wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah metode wawancara tidak terarah atau tidak terstruktur dimana sebuah wawancara tidak terarah pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu dan memberikan kebebasan jawaban kepada seseorang yang diwawancarai.²⁸ Penulis melakukan wawancara secara online melalui whatsapp kepada penjual dan pembeli melalui aplikasi shopee.
- b. Teknik observasi, yaitu Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.²⁹ observasi yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan membeli langsung *foundation share in tube* di akun

²⁶ Kornelius Benuf, Muhammad Azar, “Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 No. 1, Juli 2020, hlm. 27.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 224-225.

²⁸ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT.Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 226.

²⁹ Muhammad Pabudu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 57.

shopee @atikahskinicorn. Observasi ini dilakukan pada bulan Agustus,

- c. Teknik dokumentasi, adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah, dan sebagainya. Pengumpulan data dalam studi pustaka atau dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian.³⁰ Dalam hal ini, penulis mencari data-data buku, catatan, dan dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu jual beli dengan cara *share in tube* di shopee.

G. Teknik Analisis Data

Analisis Data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.³¹ Dalam penelitian ini penulis mengungkap masalah hasil analisis yang dilakukan penulis dalam praktek jual beli kosmetik dengan sistem *share in tube* di toko online shopee. Dalam hal ini penulis menggunakan Teknik analisis data secara deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta- fakta yang ada.³² Data yang diperoleh penulis selanjutnya dapat dianalisis dengan langkah-langkah berikut:

a. Reduksi data

Tahap reduksi ini merupakan tahap awal dalam analisis data yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah diperoleh. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi,

³⁰ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm.217.

³¹ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003) hlm.241

³² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press,1995). hlm.63.

wawancara, dan dokumentasi, kemudian menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian sampai laporan akhir penelitian tersusun.³³

b. Penyajian data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. Dalam penyajian data, menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.³⁴

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan mendapat temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.³⁵ Kesimpulan dalam penelitian ini terkait mekanisme jual beli dengan cara *share in tube*..

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan penjabaran deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal sampai akhir. Tujuan dari sistematika ini adalah untuk memudahkan penulis dalam penyusunan penelitian agar bisa lebih terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk

³³ Hengki Wijaya, “Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi”, Cet. 1., (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), hlm. 57.

³⁴Hengki Wijaya, “Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi”, Cet. 1,hlm. 58.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm.91.

penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, dimana antara satu dengan yang lain saling berkorelasi sehingga menjadi pembahasan yang utuh. Adapun perinciannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini yakni berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, telaah teori, metode penelitian, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II : KONSEP JUAL BELI Dalam bab dua ini berisi teori jual beli kosmetik *foundation* dengan cara *share in tube*. Merupakan hasil cakupan dari beberapa *literatur* untuk membuka wawasan dalam memahami dan meninjau permasalahan yang ada. Yakni berisi teori-teori yang meliputi : jual beli, *share in tube* (jar), jual beli yang dilarang, dan apa yang yang di maksud dengan cara *share in tube*

BAB III : PRAKTEK JUAL BELI DENGAN CARA SHARE IN TUBE Dalam bab tiga ini menjelaskan tentang bagaimana praktik jual beli sistem *share in tube* di shopee dan metode apasaja yang digunakan untuk mengumpulkan data-data untuk mempermudah dan memperkuat analisis tentang jual beli *share in tube*.

BAB IV : ANALISIS JUAL BELI DENGAN CARA SHARE IN TUBE DI AKUN SHOPEE ATIKAHSKINICORN DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH Dalam bab empat ini yaitu membahas tentang analisis praktik jual beli sistem *share in tube* di aplikasi shopee. Dan analisis fiqh muamalah terhadap jual beli dengan cara *share in tube* di aplikasi shopee.

BAB V : PENUTUP Merupakan tahapan terakhir dalam penulisan yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan uraian serta saran-saran secara singkat dan padat dari pembahasan tentang Tinjauan Fiqh

Muamalah mengenai Jual beli dengan cara *share in tube* di akun Shopee Atikahskinicorn.

BAB II

KONSEP JUAL BELI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologi, berasal dari kata *al-mubadalah* (saling tukar-menukar atau barter).³⁶ Sedangkan menurut istilah fikih, jual beli disebut dengan *al-ba'i*. Lafadz *al-ba'i* dalam bahasa Arab biasa juga digunakan sebagai pengertian dari kata beli (*al-syira*). Sehingga kata *al-ba'i* sering di artikan dengan jual dan beli.³⁷ Menurut *terminologi*, terdapat beberapa pendapat mengenai jual beli:

a. Ulama Maliki

Menurut ulama malikiyah, sebagaimana yang telah dikutip oleh Siah Khosyi'ah, jual beli merupakan perikatan (transaksi tukar-menukar) sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kenikmatan. Ikatan tukar menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.³⁸

b. Ulama Hanafi

Menurut ulama Hanafi, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang di perbolehkan. Pertukaran harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara khusus yang dimaksud adalah sighthat ungkapan ijab dan qabul.³⁹

³⁶ Sayid Sabiq, *Fikih Sunah* (Bairut : Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M, Jilid), hlm. 126

³⁷ Wahbah Az Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta : Gema Insani, 2011) hlm.25

³⁸ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung : Pustaka Setia, 2014), hlm.47

³⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.69.

c. Imam Nawawi

Menurut imam Nawawi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan.

d. Ibnu Qudamah

Menurut Ibnu Qudamah, Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik.⁴⁰

e. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 2 yang berbunyi :

“Ba’i adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.”⁴¹

f. Menurut Pasal 1457 KUHPerdara pengertian jual beli adalah :

“Suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan.”⁴²

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'* (hukum islam).

2. Dasar Hukum Jual Beli

Mengenai dasar hukum jual beli yang antara lain jaiz atau mubah (boleh). Hal ini berdasarkan dalil Al-Qur'an. Hadist dan Ijma.

⁴⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016)hlm.21

⁴¹ Pustaka Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokuspedia,2008), hlm.14

⁴² Aksara Sukses, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)*(Yogyakarta : Aksara Sukses, 2013), hlm.363.

a. Al-Qur'an

QS. An- Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁴³

QS. Al-Baqarah 275

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“....Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”⁴⁴

Ayat di atas menceritakan sifat orang yang menyalahgunakan kalimat menolong atau membantu, padahal sebenarnya ia mencari keuntungan bahkan mencekik dan menghisap darah. Mereka adalah pemakan riba. Allah menyatakan bahwa mereka yang memakan riba tidak akan dapat berdiri tegak dalam hidupnya ditengah masyarakat, emlainkan bagaikan orang yang sedang kesurupan setan.⁴⁵

Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, yang mengetahui hakikat dan akibat dari segala sesuatu yang berguna sehingga dibolehkan dan yang berbahaya diharamkan-Nya. Sebab Allah itu sayang kepada hamba-Nya melebihi kasih sayang ibu terhadap anaknya yang masih bayi. Allah telah menegaskan bahwa

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2013), hlm.83.

⁴⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya : CV.Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm.107

⁴⁵ Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 1 diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy dari Judul asli Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta : PT. Bina Ilmu, 2005), hlm.528

telah dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantahan hukumhukum yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Maka perlu diperhatikan untuk selalu menjaga agar terhindar dari praktik riba, termasuk dalam jual beli, agar terhindar darihal-hal yang diharamkan maupun shubhat (perkara yang hukumnya berada diantara halal dan haram).

QS. Al-Baqarah 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِكِ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar.”⁴⁶

Dari ayat diatas menunjukkan bahwasannya dalam melakukan perbuatan muamalah haruslah atas dasar sukarela (sama-sama rela) baik antara penjual maupun pembeli, tidak boleh ada

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2013), h.48

keterpaksaan antara keduanya, dan tidak ada yang dirugikan antara keduanya.⁴⁷

b. Hadist

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَرْزُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ

Dari Rifa'ah bin Rafi, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik, Jawab Nabi, “ Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur” (HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh Hakim).⁴⁸

c. Ijma'

Ijma' ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang dan memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kedzaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.⁴⁹ Menurut Imam al-Syatibi yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya Fiqih Muamalat, pada situasi-situasi tertentu hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik (penimbunan barang). Apabila seorang melakukan dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya kenaikan harga. Pedagang wajib juga untuk menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai

⁴⁷ Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 1* diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy dari judul asli *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005), hlm.369

⁴⁸ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Sabulus Salam Syarah Bulughul Maram* alih Bahasa oleh Muhammad Isnani dkk jilid 2. (Jakarta:Darus Sunnah,2017), hlm.628

⁴⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara,2016)hlm..22

dengan prinsip al-Syatibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib.⁵⁰

Berdasarkan Ijma, para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁵¹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli antara lain sebagai berikut :

1. Adanya penjual dan pembeli, baik penjual dan pembeli mempunyai syarat-syarat. Antara lain :

- a. Berakal, agar dia tidak tertipu, orang yang gila termasuk tidak sah jual belinya.
- b. Dengan kehendak sendiri, bukan dipaksa (atas dasar suka sama suka)
- c. Tidak mubazir
- d. Baligh

2. Uang dan benda yang dibeli, syaratnya yaitu :

- a. Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan.
- b. Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya
- c. Barang itu dapat diserahkan
- d. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakan.

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 70

⁵¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2020), hlm. 75

3. Shighat (ijab kabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang, baik secara lisan maupun tulisan.⁵²

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama hanafiyah dengan jumhur ulama. Ulama Hanafi menegaskan bahwa rukun jual beli hanya ada satu yaitu ijab dan kabul. Menurutnya, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Rukun jual beli menurut jumhur ulama antara lain :⁵³

- a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Ada sighat (lafal ijab dan kabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut Malikiyah rukun jual beli ada tiga yaitu :

- a. Dua orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli
- b. Barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang
- c. Ijab dan kabul⁵⁴

Adapun syarat dari jual beli adalah sebagai berikut :

1. Syarat orang yang melakukan transaksi jual beli

⁵² Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2012), hlm.111-112.

⁵³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm.70-71.

⁵⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm.17

Agar dapat dikatakan sah suatu transaksi jual beli ulama fikih bersepakat, hendaknya seseorang yang bertransaksi memenuhi syarat yang telah disepakati yaitu :

a. Berakal (Baligh)

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, orang gila, dan orang bodoh dihukumi tidak sah. Akan tetapi menurut ulama hanafiyah jual beli yang dilakukan anak kecil yang sudah berakal dapat dihukumi sah apabila transaksi tersebut membawa keuntungan bagi dirinya, begitupun sebaliknya.⁵⁵ Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli harus telah akil baligh dan berakal.⁵⁶

b. Orang yang berbeda

Yang melakukan transaksi adalah orang yang berbeda, artinya tidak diperbolehkan menjadi penjual dan pembeli dalam satu waktu secara bersamaan.⁵⁷

c. Atas kehendaknya sendiri, tanpa adanya paksaan dari pihak lain karena paksaan menghilangkan kerelaan yang menjadi syarat sahnya transaksi jual beli yang dilakukan. Selaras dengan pendapat Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa: "hendaknya seorang pelaku transaksi bebas secara alami dalam menjalankan transaksinya.⁵⁸

2. Syarat sah jual beli

Menurut para ulama fiqih, jual beli dianggap sah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Jual beli terhindar dari cacat, seperti tidak diketahui kriteria barang yang diperjualbelikan baik jenis, kualitas,

⁵⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007)hlm.115

⁵⁶ Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam", (Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, No. 2, Desember 2014),hlm. 377

⁵⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: KENCANA, 2010), hlm.72.

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,hlm. 39

- maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli yang mengandung unsur paksaan, tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli menjadi rusak.
- b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan adat kebiasaan.⁵⁹
3. Syarat barang yang diperjual belikan antara lain:
- a. Suci, dalam islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang yang najis, seperti bangkai, babi, anjing dan sebagainya.
 - b. Barang yang diperjual belikan ada manfaatnya.
Contohnya: barang yang tidak bermanfaat seperti nyamuk,lalat dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjual belikan. Akan tetapi, jika kemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau lainnya, maka barang-barang ini hukumnya sah bila diperjual belikan.
 - c. Barang yang diperjual belikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
 - d. Barang yang diperjual belikan jelas dan dapat dikuasai.
 - e. Barang yang diperjual belikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat dan harganya.
 - f. Boleh diserahkan saat akad berlangsung.⁶⁰
4. Syarat terkait ijab dan qabul antara lain :
- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.⁶¹

⁵⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, hlm. 77

⁶⁰ MS. Wawan Djunaedi, *Fiqih*(Jakarta : Listafariska Putra,2008),hlm.98

⁶¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 9

- b. Pengertiannya harus jelas, maksudnya adalah lafal yang digunakan dalam ijab qabul harus jelas maksud dan tujuannya menurut kebiasaan yang berlaku.
 - c. *Ijab* dan *kabul* dilakukan dalam satu majelis. Menurut ulama fiqh kontemporer seperti Mustafa Ahmad Al-Zarqa dan Wahbah Zuahaily, satu majelis tidak harus diartikan sama-sama hadir dalam satu tempat, tetapi diartikan dengan satu situasi dan kondisi sekalipun antara keduanya berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah transaksi jual beli tersebut.⁶² *Sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas baik secara lisan, tulisan, maupun perbuatan.⁶³
 - d. Shigat ijab dan qabul harus saling bersesuaian. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya salah faham antara kedua belah pihak dikemudian hari.
5. Macam -macam Jual Beli

Beberapa ulama mengklasifikasi macam jual beli menjadi beberapa macam jenis sesuai dengan segi mana jual beli itu dilihat. Mulai dari segi hukumnya, dari segi objeknya.⁶⁴

1. Jual beli berdasarkan pertukaran atau objek transaksinya secara umum dibagi menjadi empat, yaitu :

a. Jual beli mutlaq, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati bersama seperti menggunakan mata uang.

b. Jual beli barter (*Muqayyadah*)

Yaitu jual beli yang menggunakan sistem saling menukar barang, seperti menukar tas dengan sepatu, gelas dengan piring atau yang lain.

⁶²Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, hlm 75.

⁶³Mahkamah Agung RI, *Kopilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama), 2011, hlm 17.

⁶⁴ Suhendi, *Fiqh Muamalah*. hlm. 67

c. Jual beli pesanan (akad *salam*)

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembeli memesan barang yang ingin dibelinya dengan membayar uang muka terlebih dahulu kepada penjual.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar lainnya.

Yaitu jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.⁶⁵

2. Jual beli berdasarkan cara menetapkan harga, antara lain:

1. Jual beli *musawwamah* (tawar menawar) yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya

2. Jual beli Amanah yaitu jual beli ketika penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Dibagi menjadi tiga :

a. Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan

b. Jual beli *muwadha'ah* (diskon), yaitu jual beli dengan harga di bawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui.

c. Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.⁶⁶

3. Jual beli dari segi sah atau tidaknya dibagi menjadi dua yaitu:

a. Jual beli yang *shahih*, yaitu apabila jual beli itu disyariatkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.

⁶⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.102

⁶⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, hlm.108

- b. Jual beli yang batal, yaitu apabila dalam jual beli tersebut salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu sifatnya tidak disyariatkan.⁶⁷
4. Jual beli yang dilarang, antara lain :
1. Jual beli yang dilarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini antara lain⁶⁸ :
 - a. Jual beli yang sudah dinyatakan najis hukumnya oleh agama, seperti anjing, babi, khamr, bangkai, darah, dan lainnya. Berbeda dengan benday yang terkena najis, ulama Hanafiyah memperbolehkan untuk barang yang todak untuk dimakan, sedangkan ulama malikiyah memperbolehkan jika sudah dibersihkan najisnya.
 - b. Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dan dilarang oleh agama.
 - c. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, yaitu segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan atau bahkan kemusyrikan dan dilarang untuk diperjualbelikan seperti jual beli patung, salib.
 - d. Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli yang terjadi antara dua belah pihak, salah satu antara keduanya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual belikan waktu malam atau siang, dengan ketentuan pakaian mana yang tersentuh maka itulah yang terjual. Jual beli seperti ini hukumnya adalah haram.
 - e. Jual beli *muhaqalah*, yaitu jual beli yang menjual tanaman yang masih ada disawah atau ladang.

⁶⁷ Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.171

⁶⁸ Abdul Rahman Ghazali dkk, Fiqh Muamalat (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2010), hlm. 80

f. Jual beli *mukhadharah*, yaitu jual beli yang menjual buah-buahan yang masih mentah atau hijau.

g. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli dimana masing-masing pihak melemparkan apa yang ada padanya kepada pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari objek yang diperjual belikan.

h. Jual beli memakai syarat, yaitu jual beli yang dilakukan dengan menggunakan syarat. Seperti “saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang robek di jahit terlebih dahulu.”

i. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga dimungkinkan akan terjadi penipuan, seperti jual beli manga yang masih dipohon (belum dipanen), jual beli ikan dikolam dan lainnya.⁶⁹

2. Jual beli yang dilarang karena ada factor lain yang dapat merugikan pihak yang terkait antara lain :

a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar

Apabila ada dua orang yang masih tawar-menawar atas suatu barang, maka jual beli ini terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum orang pertama yang menawar barang itu memutuskan.

b. Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota atau pasar.

Maksudnya jual beli ini adalah menguasai barang sebelum barang tersebut sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga yang murah, kemudian dijual dipasar dengan harga yang lebih murah juga.

c. Jual beli barang rampasan atau curian

⁶⁹ Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hlm.78

Jika seorang pembeli telah tahu bahwa barang yang akan dibeli itu merupakan barang rampasan atau curian, maka keduanya telah bekerja sama alam melakukan perbuatan dosa.

d. Menimbun barang (*ihthikar*)

Yaitu membeli barang dengan memborong untuk kemudian ditimbun, dan akan dijual kembali ketika harga barang itu naik karena terjadi kelangkaan pada barang tersebut.⁷⁰

B. Sistem *Share In Tube (Jar)*

1. Pengertian *Share In Tube (Jar)*

Konsep *share in tube (jar)* yaitu membagi (*share*) isi sebuah produk dalam (*in*) beberapa wadah atau kontainer kecil. Tujuannya agar seseorang bisa membeli dan mencoba sebuah produk tanpa harus langsung membeli produk dalam ukuran aslinya. Kemasan *share in tube (jar)* biasanya berupa jar kecil atau disebut juga pot. Ukuran kemasan tergantung banyaknya produk yang dikemas ulang, biasanya ukuran 5 ml, 10 ml atau 20 ml. Selain *tube*, bisa juga berupa jar, botol. Hal ini biasanya menyesuaikan dengan bentuk produk, semisal produk cair akan dikemas menggunakan botol kaca mini dengan pipet (terutama produk foundation, *skincare*, serum atau lainnya).

2. Kelebihan *Share In Tube (Jar)*

a). Harga yang relatif lebih murah

Tentu saja produk *share in tube (jar)* lebih murah, karena produk sudah dipindahkan ke wadah yang lebih kecil, dan harganya pun sudah pasti jauh lebih murah.

⁷⁰ 15Abdul Rahman Ghazali dkk, Fiqh Muamalat(Jakarta: PrenadaMedia Group, 2010), hlm.85

b). Lebih praktis

Dengan wadah yang lebih kecil, *share in tube (jar)* ini akan sangat praktis dibawa kemanapun pergi.

c). Bisa mencoba sebelum membeli

Pada umumnya harga make up dan sejenisnya terbilang cukup mahal dan ada kemungkinan kulit kita tidak cocok dengan produk tersebut baik dari segi warna. Apabila tidak ada sample atau tester yang bisa dicoba, produk *share in tube (jar)* ini bisa jadi opsi untuk mencobanya sebelum membeli ukurannya aslinya yang *fullsize*.

3. Kerugian *Share In Tube (Jar)*

a. Tingkat kebersihan yang tidak terjamin

Di pabrik aslinya, proses produksi dan pengemasan produk kosmetik telah mengikuti standar tertentu yang terjamin kualitas dan kebersihannya. Sementara untuk skala yang lebih kecil seperti para penjual produk reseller *share in tube(jar)*, kita sebagai pembeli juga tidak tahu apakah tingkat kebersihan saat pengemasan kembali, mulai dari alat-alat yang digunakan, kondisi ruangan, kemasan baru yang dipakai, hingga ke tahap penyimpanannya.

b. Produk terpapar udara

Beberapa produk *make up* dan sejenisnya akan bereaksi, bahkan mudah rusak saat terpapar udara. Kandungan vitamin c misalnya, dikenal tidak stabil dan mudah berubah saat terkena udara. Saat dilakukan pemindahan dan pengemasan ulang, produk itu akan terpapar udara, mungkin terkontaminasi dan bisa jadi mengalami reaksi atau perubahan senyawa. Maka, bukan tidak mungkin khasiatnya ikut berubah saat diaplikasikan.

c. Resiko produk palsu

Karena tidak melihat secara langsung proses pengemasan ulang, selalu ada resiko produk yang dibeli tersebut bukanlah produk

original. Bahkan produsen pun tidak menyarankan menerima produk saat segelnya rusak, apalagi saat membeli produk yang sudah tidak didalam kemasan aslinya. Bila tidak yakin dengan reputasi penjual, selalu ada resiko produk *share in tube (jar)* yang dibeli merupakan produk *share in tube (jar)* palsu atau produk asli yang telah dicampur produk lain alias dimodifikasi.

d. Masa kadaluwarsa yang tidak diketahui

Saat membeli produk asli, konsumen bisa mengetahui tanggal produksi atau tanggal kadaluwarsa serta saran masa pakai produk setelah dibuka, berbeda dengan produk *share in tube (jar)*.⁷¹

C. Gharar

1. Pengertian Gharar

Dalam bahasa arab *Gharar* berasal dari kata *عَرَّ. يَعُرُّ. عَرَّةٌ . وَعَرَّةٌ* yang memiliki arti tipuan, yang kemungkinan besar tidak adanya unsur kerelaan dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar (*batil*). Sedangkan menurut istilah *gharar* yaitu mencakup (*gisy*) kecurangan, (*khidaa'*) tipuan, (*jahaalah*) ketidakjelasan pada barang, dan ketidakmampuan untuk menyerahkan barang.⁷² *Gharar* terjadi karena seseorang sama sekali tidak mengetahui kemungkinan sesuatu sehingga bersifat perjudian atau *game of chance*. *Gharar* merupakan suatu bentuk tipuan, keraguan dan Tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain atau sesuatu yang belum diketahui pasti benar atau tidaknya atau sering juga disebut dengan istilah *spekulatif*.⁷³

Bai'I al-Gharar yaitu jual beli yang mengandung tipu daya dimana merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya atau tidak dapat dipastikan

⁷¹ Rani, N.N. Yasa I.M.M. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetik Dalam Kemasan Kontainer (Share In Jar)*. Kertha Semaya Universitas Udayana, Vol. 6 No. 3

⁷² Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, "Fikih Muamalah Teori dan Implementasi", hlm.95.

⁷³ Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar", *Jurnal Asy-Syuriyyah*, Vol. 18 Oktober 2017, hlm.87.

jumlah dan ukurannya, atau juga karena tidak mungkin dapat diserahkan terimakan.⁷⁴ Ada beberapa pendapat mengenai definisi *gharar* menurut para ulama fiqh antara lain sebagai berikut :

- a. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mengemukakan bahwa *gharar* merupakan objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak, contohnya seperti menjual sapi yang sedang lepas.
- b. Imam Isnawi dari madzhab Maliki, mengemukakan bahwa define dari *gharar* adalah josl beli yang tidak diketahui apakah barang tersebut bisa didapatkan atau tidak.
- c. Ibnu Hazm, berpendapat bahwa *gharar* merupakan sebuah transaksi dimana pembeli tidak tahu barang apa yang dibelinya dan penjual tidak tahu barang apa yang dijualnya.⁷⁵
- d. Imam as- Sarakhsi dari madzhab Hanafi dan Ibnu Taimiyah dari madzhab Hanbali, berpendapat bahwa *gharar* adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya.
- e. Imam Al-Qarafi, mengemukakan bahwa *gharar* merupakan suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah akad tersebut terlaksana atau tidak. Contohnya seperti jual beli ikan di dalam air.⁷⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *gharar* diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, tidak bisa diserahterimakan, tidak dapat diketahui hasil akhirnya dan dapat menimbulkan bahaya bagi kedua belah pihak dikemudian hari atau salah satu pihak dirugikan.

⁷⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2007)hlm. 437.

⁷⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,hlm. 101

⁷⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, Op.cit. hlm.147

Menurut ulama fikih jual beli gharar yang dilarang antara lain :

- a. Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.
- b. Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi.
- c. Tidak ada kepatian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.
- d. Tidak ada kemampuan menjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada.⁷⁷

2. Dasar Hukum Gharar

Al-Quran telah melarang dengan tegas semua transaksi bisnis yang didalamnya mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain seperti : jual beli yang didalamnya ada unsur penipuan, atau resiko yang menuju ketidakpastian didalam suatu bisnis atau sejenisnya. Hukum melakukan transaksi yang di didalamnya terdapat unsur *gharar* adalah tidak boleh.⁷⁸

a. Al-Qur'an

Qs. Al-An'am [6] : 152 :⁷⁹

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ ۖ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

⁷⁷ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Grapindo Jasa Persada.2003

⁷⁸ Rofah Setyowati, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar dalam Transaksi Perbankan Syariah", *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol.12, No. 2, April 2021, hlm. 76.

⁷⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Restu,

"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat."

QS. Al-Baqarah :188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." [Surat Al-Baqarah ayat : 188]⁸⁰

b. Hadits

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ

Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW telah melarang untuk melakukan jual beli yang mengandung gharar." (HR. Muslim).⁸¹

Hadist diatas menjelaskan tentang larangan melaksanakan jual beli gharar. Yang dimaksud dengan gharar disini adalah suatu objek yang tidak dapat dipastikan apakah akan bisa diserahkan atau tidak.

Hadis ini melarang jual beli *gharar* karena terdapat unsur penipuan.

حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: ٣٤ كِتَاب

⁸⁰Abdul Dahlan Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 2, (Jakarta:Intermasa, 2003),hlm. 52.

⁸¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.316.

البیوع: ١٩ باب إذابین البیعان ولم یکتما ونصح

Hakim bin Hizam r.a berkata: “Nabi SAW bersabda: “Penjual dan pembeli, keduanya bebas menentukan (untuk membatalkan atau meneruskan) selama belum berpisah, atau sampai keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (kondisi barang dengan benar), maka berkahlah jual beli keduanya. Dan bila menyembunyikan sesuatu dan berdusta, dihapuslah berkahlah jual beli keduanya.” [HR.Bukhari No. 980]⁸²

Hadis ini menjelaskan keberkahan terhadap penjual dan pembeli atas transaksi yang dilakukan dengan jujur mengenai kondisi barang yang diperjualbelikan.

3. Unsur dan Jenis Gharar

a. Unsur Gharar

Dalam suatu hukum perjanjian islam objek akad masuk sebagai suatu hal yang karena akadnya dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Obyek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariah.⁸³ Objek akad kedudukannya sangat penting karena termasuk pada bagian yang harus ada (rukun) dalam suatu perjanjian islam. Hal ini dikarenakan kedudukannya sangat menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian yang akan dilakukan, maka dari itu obyek akad harus memenuhi syarat-syarat sahnya seperti terbebas dari unsur gharar yang dapat terjadi dalam suatu objek akad, antara lain :

a. Ketidakjelasan dalam macam objek akad

Dalam objek akad yang dapat menghalangi sahnya jual beli adalah *gharar*. Tidak sahnya akad seperti ini karena mengandung unsur ketidakjelasan dalam obyeknya. Contohnya : seorang penjual berkata “saya jual kepada anda binatang dengan harga

⁸² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim pada Kitab Jual Beli Bab Apabila Dua Orang Bertransaksi Jual Beli dan Keduanya Tidak Menyembunyikan Kekurangan dan Menasehati*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2017), hlm. 565.

⁸³ Husain Syahatah Dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*, (Terj. Sapto Budi Satryo Dan Fauziah R.), (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), hlm. 159

sekian” tanpa penjelasan binatang apa dan yang mana yang dijual.⁸⁴

b. Ketidakjelasan dalam jenis objek akad

Objek akad adalah syarat sahnya suatu jual beli, oleh karena itu jual beli yang objeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya karena didalamnya terdapat *gharar*. Namun mazhab maliki membolehkan transaksi jual beli yang jenis objek transaksinya tidak diketahui, apabila disyaratkan kepada pembeli *khiyar ru'yah* (hak melihat komoditasnya).⁸⁵

c. Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek

Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan antara lain : madzhab Hanafi berpendapat bahwa, jika objek transaksinya terlihat dalam transaksi baik itu komoditas ataupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya. Akan tetapi jika objek transaksinya tidak terlihat oleh penjual maupun pembeli, maka para ulama fiqh mazhab Hanafiah berselisih pendapat. Sebagian mensyaratkan penjelasan sifat dan karakter objek akad, dan sebagian tidak. Mereka yang tidak mensyaratkan berpendapat bahwa ketidaktahuan sifat tidak menyebabkan perselisihan, disamping itu, pembeli juga mempunyai hak *khiyar ru'yah*.⁸⁶

Perbedaan pendapat diatas adalah yang berkaitan dengan komoditas bukan harga, Adapun tentang harga (*tsaman*) semua ulama sepakat untuk disebutkan sifat dan karakternya baik terhadap komoditas maupun harga. Karena tidak adanya kejelasan dalam sifat dan karakternya.⁸⁷

d. Ketidaktahuan dalam dzat objek transaksi

e. Ketidaktahuan dalam waktu akad

⁸⁴Muhammad Ibnu Rusdy Al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat Al Muqtasid*, (Jakarta: Akbar Media, 2003), hlm. 154

⁸⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 137

⁸⁶ Suhrawardi Lubis K, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 22

⁸⁷ Husain Syahatah Dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*, (Terj. Sapto Budi Satryo Dan Fauziah R.), (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005) hlm. 168

- f. Ketidaktahuan dalam penyerahan komoditas
 - g. Melakukan akad atas suatu yang *ma'dum* (tidak nyata adanya)
 - h. Tidak adanya hak melihat atas objek transaksi
 - i. Ketidakjelasan dalam ukuran objek transaksi
- b. Jenis Gharar dalam Jual Beli
1. *Bai'atani Fii Bai'ah*, para ulama ahli fiqh sepakat dengan hadist ini secara umum dan mereka melarang seorang untuk mengadakan dua transaksi dalam satu kesepakatan.
 2. *Bai'Arbun*, yaitu seorang membeli sebuah komoditi dan sebagian pembayarannya diserahkan kepada penjual sebagai uang muka. Jika pembeli ajadi mengambil komoditi maka uang pembayaran tersebut termasuk dalam perhitungan harga, akan tetapi jika pembeli tidak mengambil komoditi tersebut maka uang tersebut menjadi milik penjual.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* adalah karena adanya unsur *gharar* dan resiko serta memakan harta tanpa adanya *iwadh* (pengganti) yang sepadan dalam pandangan syariah.⁸⁸

3. Jual Beli Jahiliyah

Unsur *gharar* terbagi menjadi tiga macam jual beli yang sudah dipraktikkan oleh orang-orang jahiliyah sebelum islam, antara lain :

a. *Bai Al- Hashah*

Yaitu ketika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) melakukan aktivitas tawar menawar atas suatu komoditi, kemudian apabila calon pembeli menyentuh komoditi tersebut (baik sengaja maupun tidak) maka harus membelinya baik pemilik komoditi itu rela atau tidak. Contohnya : misal ada seorang penjual berkata kepada

⁸⁸ Muhamad Ibnu Rusdy Al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid* (Terj. Syaikh Muhammad Wa'iz, Dr. Muhammad Khadhrh) (Jakarta: Akbar Media, 2003), hlm. 162

seorang pembeli, apabila ada yang menyentuh baju ini maka itu berarti anda harus membelinya dengan harga sekian, sehingga mereka menjadikan sentuhan terhadap objek bisnis tersebut menjadi alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli.⁸⁹

b. *Bai al-Mulamasah dan bai Al- Munabazah*

Mulamasah secara bahasa yaitu *sighah* (bentuk) yang berarti menyentuh sesuatu dengan tangan. Imam Muslim meriwayatkan dalam shahih-nya dari Abu Hurairah RA, ia berkata, “(jual beli mulamasah) adalah masing-masing dari dua orang menyentuh pakaian milik temannya tanpa ia perhatikan dengan seksama.”

4. *Bai Al-Mu'allaq*

Merupakan suatu transaksi jual beli dimana keberlangsungannya tergantung pada transaksi lainnya yang disyaratkan. Keberhasilan transaksi dapat terjadi dengan mengikuti *instrument-instrumen* yang ada dalam *ta'liq* (syarat) tersebut. Unsur *gharar* dalam jual beli *muallaq* adalah ketika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) tidak mengetahui tercapai tidaknya masalah yang dijadikan ikatan sehingga dapat melangsungkan transaksi jual beli diantara keduanya, dimana kedua belah pihak tidak mengetahui bagaimana transaksi dapat terlaksana, karena bisa saja transaksi semacam ini terlaksana ketika keinginan pembeli atau penjual berubah seketika. Oleh karena itu jelas disini terdapat unsur *gharar* baik dari aspek terlaksana tidaknya akad, aspek waktu pelaksanaan atau juga *gharar* dalam mewujudkan rasa saling rela atau tidaknya kedua belah pihak.

⁸⁹ Muhammad, Dasar-Dasar Keuangan Islam, Cet. 1. (Yogyakarta: Ekonsia FE UII, 2004), hlm. 107

5. Gharar dalam objek transaksi

Gharar dalam objek transaksi dapat dibagi menjadi 3 kategori yaitu:

- 1) Jual beli madum, merupakan jual beli yang barangnya tidak ada atau fiktif.⁹⁰ Barangnya tidak ada pada saat transaksi dilakukan atau keberadaannya majhul di waktu yang akan datang, terkadang ada dan kadang juga tidak ada. Setiap yang madum adalah majhul perkara dan akibatnya sehingga jual belinya bathil.⁹¹ Contohnya; menjual janin hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- 2) Jual beli majuziat-taslim, merupakan jual beli barang yang sulit diserahkan. Contohnya: menjual mobil yang hilang.⁹²
- 3) Jual beli majhul, merupakan jual beli barang yang tidak diketahui kualitas, jenis, spesifikasinya atau kuantitasnya secara pasti.⁹³ Jual beli majhul yang dilarang adalah jual beli yang dapat menimbulkan pertentangan antara penjual dan pembeli. Kemajhulannya ada pada barang yang dibeli atau harganya. Dengan catatan, penjual telah mengetahui unsur-unsur palsu pada suatu transaksi yang dilaksanakan. Contohnya: “aku menjual rumah ini kepadamu seharga seratus juta rupiah” namun jenis, ukuran, dan sifatnya tidak jelas.⁹⁴
- 4) Jual beli juzaf, merupakan jual beli barang yang biasa ditakar/ditimbang/dihitung namun dijual tanpa taksiran.

⁹⁰ Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, Fikih Muamalah Teori dan Implementasi, 105.

⁹¹ Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.202

⁹² Fudhail Rahman, “Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah”, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 5, No. 3, 2018, hlm.263

⁹³ Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga, hlm.200

⁹⁴ Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, Fikih Muamalah Teori dan Implementasi, (Bangung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019), hlm.109.

Transaksi ini dilarang karena mengandung unsur spekulasi meskipun tingkat spekulasinya sedikit. Contohnya; jual beli setumpuk buah yang tidak diketahui pasti beratnya.⁹⁵

Menurut Adiwarman A.Karim membagi *gharar* menjadi 4 bagian antara lain :

- a. Gharar kualitas, yaitu terjadi pada saat seorang peternak yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan ibunya. Dalam hal ini terjadi ketidakpastian kualitas.
- b. Gharar waktu, terjadi pada saat menjual barang yang tidak ada atau hilang. Ketidakpastian ini terjadi pada obyek yang hilang atau belum dimiliki sehingga waktu serah terima belum pasti. Contohnya: menjual burung yang masih terbang.
- c. Gharar kuantitas, terjadi pada kasus ijon, dimana penjual menyatakan akan membeli buah yang belum tampak. Hal ini terjadi ketidakpastian mengenai berapa kuantitas buah yang akan dijual.
- d. Gharar harga, terjadi pada saat dua harga yang berbeda tapi sudah disepakati oleh pembeli atau nasabah. Contohnya: penjual menyatakan membeli secara tunai harganya 60 ribu sedangkan kalau membeli secara kredit harganya 80 ribu kemudian disepakati oleh pembeli. Ketidakpastian ini terjadi pada harga mana yang disepakati pembeli.⁹⁶

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli *gharar* antara lain :

⁹⁵ Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar", Jurnal Asy-Syuriyyah, Vol. 18, Oktober 2017, hlm.91.

⁹⁶ Ikit dan Artiyanto dan Saleh Muhammad, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018), hlm.123.

1. Faktor Internal

a. Untuk memenuhi kebutuhan pokok

Al-Ghazali berpendapat bahwa kebutuhan merupakan keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukannya dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup dan menjalankan fungsinya. Contohnya : memakan makanan yang bergizi dan halal merupakan suatu kebutuhan manusia untuk tetap hidup sehat.⁹⁷

b. Kerakusan manusia

Suatu keinginan yang ada dalam diri seseorang atau manusia yang selalu diartikan dengan kata *raghabat* (kesenangan), yaitu sesuatu yang cenderung mengandung kesenangan semata yang berhubungan dengan kesenangan dunia.⁹⁸

c. Minimnya pengetahuan agama

Agama merupakan sebuah petunjuk, pedoman dan pendorong bagi manusia untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam ilmu agama, ekonomi, sosial, politik, dan budaya sehingga dapat terbentuk suatu tujuan hidup dan perilaku manusia yang dapat menuju kepada keridhaan Allah SWT.⁹⁹

2. Faktor Eksternal

a. Faktor budaya

Koentjaraningrat berpendapat bahwa kebudayaan mempunyai tiga wujud antara lain :

⁹⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 105

⁹⁸ Misbahul Munir dan Djalaluddin, *Ekonomi Qur'ani*, (Malang: UIN Malik Press, 2014), hlm.55

⁹⁹ Abu Ahmadi dan Noor Salimi, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 4

Wujud kebudayaan merupakan suatu kompleksitas dan ide-ide, gagasan, norma, nilai, dan aturan.

Wujud kebudayaan sebagai suatu *kompleksitas* aktivitas kelakuan manusia dalam masyarakat.

Wujud kebudayaan merupakan benda-benda hasil dari karya manusia.¹⁰⁰

b. Referensi kelompok

Yaitu sebuah kelompok orang tertentu yang ada didalam suatu lingkungan masyarakat yang dijadikan acuan oleh seseorang dalam membentuk pandangan terhadap nilai sikap atau sebagai pedoman berperilaku yang memiliki ciri-ciri khusus.

c. Faktor situasional

Kurangnyanya pengetahuan masyarakat terhadap jual beli terutama jual beli *gharar*. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka para petani melakukan jual beli dengan cara seperti, padahal didalam islam sendiri sudah dijelaskna bahwa jual beli *gharar* dilarang dalam islam.

Menurut ulama, *gharar* itu berbeda jenis dan tingkatannya, yaitu sebagai berikut :

a. *Gharar* berat (*dhabit*)

Menurut Abu al-Walid al Baji, *Gharar* berat (*dhabit*) yaitu *gharar* yang susah dihindarkan dan menimbulkan perselisihan antara pelaku akad. *Gharar* jenis ini berbeda-beda, sesuai dengan kondisi dan tempatnya. Maka dari itu standar *gharar* ini dikembalikan pada '*urf*'.

¹⁰⁰ Faisal Badroen dan Arief, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta: Kencana 2006), hlm.180

b. Gharar ringan

Merupakan gharar yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut '*urf tujjar*' (tradisi bisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. Contohnya : seperti menjual buah-buahan yang ada didalam tanah. Menurut islam *gharar* ringan ini diperbolehkan sebagai *rukhsah* (keringanan) dan *dispensasi* khususnya bagi pelaku bisnis. Karena *gharar* ini tidak bisa dihindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa *gharar* ringan tersebut.¹⁰¹

¹⁰¹Adiwarman A.Karim dan Oni Sahroni, Gahrar dan Kaidah., hlm. 81-82

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI DENGAN CARA SHARE IN TUBE DI APLIKASI SHOPEE

A. Gambaran Umum Shopee

1. Sejarah Market Place Shopee

Market Place Shopee pertama kali diluncurkan pada awal tahun 2015 sebagai *marketplace consumer to consumer (C2C)*, secara terbatas di Kawasan Aia Tenggara, diantaranya : Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina dan Taiwan. Shopee merupakan sistus *e-commers* yang berkantor pusat di Singapura yang dimiliki oleh *Sea Limited*, dulunya dikenal dengan nama Garena yang didirikan pada tahun 2019 oleh Forrest Li. Sedangkan tokoh penting pendiri Shopee sendiri bernama Chris Feng yang merupakan seorang *CEO* dan juga merupakan lulusan terbaik dari Universitas Singapura. Namun saat ini mereka beralih ke model *hybrid C2C* dan *business to consumer (B2C)* semenjak meluncurkan *Shopee Mall* yang merupakan *platform* toko dari untuk *brand-brand* ternama. *Marketplace* Shopee ini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang *website dan e-commers*, dan lebih dikenal dengan aplikasi *mobile market place*.¹⁰² Karena aplikasi ini lebih fokus *platform mobile* yang dapat memudahkan penggunaan dalam mencari, berjualan, berbelanja melalui ponsel.

Dengan kehadiran shopee di Indonesia membawa pengalaman berbelanja baru, shopee memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah serta membekali konsumen dengan proses pembayaran yang aman. Saat ini, di *google play store* dan *IOS App Store* aplikasi shopee sudah mencapai serratus juta lebih unduhan dan merupakan aplikasi yang sangat diminati dikalangan masyarakat, terutama di Indonesia. Berdasarkan

¹⁰² Romindo, Muttaqin, Didin Hadi Saputra, dkk, *E-Commerce Implementasi, Strategi, dan Inovasinya*, (Yayasan Kita Menulis, 2019),hlm. 37.

survei yang dilakukan pada bulan Desember tahun 2017 oleh *Asian Parent*, Shopee merupakan sebuah platform belanja pilihan pertama untuk semua kalangan di Indonesia terutama ibu-ibu (73%), diikuti oleh *platform* lain yang sejenis seperti Lazada (51%), Instagram (50%) dan Tokopedia (54%).

Karena mengalami perkembangan yang sangat pesat, pada bulan April 2020, Shopee Indonesia mulai mempromosikan penjualan makanan siap saji melalui platform Shopee untuk menjadi pemain ketiga yang bersaing dengan Grabfood dan Gofood. Program ini diberi nama ShopeeFood, sejauh ini telah merekrut lebih dari 500 penjual makanan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Logo Shopee berbentuk gambar keranjang berwarna orange dengan huruf S ditengah keranjang. Logo ini merupakan gabungan dari tiga unsur yaitu gambar keranjang, huruf S dan warna *orange*. Gambar keranjang ini dapat diartikan keranjang belanja, S merupakan simbol dari Shopee itu sendiri, dan warna orange itu di artikan sebagai warna yang hangat, menarik dan dapat meningkatkan perhatian pembeli.

Gambar 3.1

Logo Aplikasi Shopee



Sumber : Aplikasi Shopee

1. Fitur Shopee

Shopee merupakan salah satu aplikasi *e-commerce* yang saat ini sedang berkembang pesat di Indonesia dan sangat minati oleh berbagai

kalangan. Dengan adanya aplikasi shopee ini memudahkan masyarakat dalam melakukan jual beli. Selain itu di shopee juga melayani pembayaran listrik PLN, pulsa, paket data, biaya Pendidikan, PDAM, BPJS, donasi, zakat, tiket pesawat, kereta, bus, taksi, hotel, bioskop, kurban, asuransi dan masih banyak lagi. Selain itu di aplikasi Shopee juga memiliki banyak sekali fitur-fitur lainnya seperti ShopeePay, Koin Shopee, shopee mall, gratis ongkir, *cashback*, goyang Shopee, *flash sale*, *cash on demand* (cod), Shopee games, Shopee paylater, Shopee pinjam, Shopeefood dan lain lain.¹⁰³

a. ShopeePay

Merupakan fitur layanan uang elektronik yang dapat digunakan sebagai metode pembayaran online di aplikasi Shopee, Offline di *Merchant* ShopeePay, dan menyimpan pengembalian dana yang dapat digunakan untuk membayar pesanan berikutnya. Agar dapat menggunakan ShopeePay, pengguna harus mengaktifkan terlebih dahulu. Saldo dalam ShopeePay dapat di tarik dan diisi dengan menghubungkan nomor rekening pengguna.

b. Koin Shopee

Merupakan mata uang *virtual* resmi di *platform* Shopee. Setiap satu koin shopee yang diperoleh jumlahnya setara dengan Rp. 1, dan dapat digunakan untuk mengimbangi jumlah transaksi saat melakukan pembelian di Shopee. Jadi, Koin Shopee ini merupakan salah satu bentuk *cashback* yang berupa koin, yang diberikan secara cuma-cuma oleh pihak Shopee.

c. Gratis Ongkir

Merupakan program yang ada didalam aplikasi Shopee, yang dibuat khusus untuk para pembeli, pembeli yang beruntung dapat mengikuti dua pilihan untuk mendapat *voucher* gratis ongkir Xtra dan *voucher* gratis ongkir XL. Program gratis ongkir Xtra yaitu program gratis ongkos kirim dari shopee yang memberikan subsidi gratis ongkos

¹⁰³ Aplikas Shopee, diakses Tanggal 11 Juli 2022

kirim dengan jumlah yang ditentukan oleh shopee berdasarkan syarat dan ketentuan program ini. Sedangkan program gratis ongkir XL yaitu program gratis ongkos kirim dari shopee yang memberikan subsidi gratis ongkos kirim dengan jumlah yang lebih besar dari program gratis ongkir lainnya tanpa biaya administrasi.¹⁰⁴

d. *Cashback*

Merupakan program yang ada didalam aplikasi Shopee untuk para penjual, dimana para penjual yang diundang dapat berpartisipasi di dalamnya untuk mendapatkan subsidi *cashback*, yang kemudian dapat digunakan untuk pelanggan toko sesuai dengan syarat dan ketentuan program. Shopee memiliki dua metode *cashback* yaitu Shopeepay dan Shopee koin.

e. *Flash Sale*

Adalah fitur yang digunakan oleh penjual untuk memberikan penawaran terbatas yang muncul dihalaman beranda utama Shopee, namun ada batasan waktu dan stok selama tampil dihalaman utama.

f. *Cash On Demand (COD)*

Merupakan cara pembayaran pembeli yang dilakukan secara langsung ditempat setelah menerima pesanan dari kurir.

g. *Shopee Games*

Adalah fitur diaplikasi shopee yang dimana pengguna bisa bermain game dan memenangkan hadiah seperti koin shopee, voucher belanja dan lainnya. Beberapa game yang ada di Shopee antara lain : Shopee Tanam, Shopee Lucky Prize, Shopee Candy, Shopee Buble, Shopee Run, Shopee Pets dan Shopee Capit.

h. *ShopeePayLatter*

Adalah fasilitas kredit cicilan berbelanja ditoko online Shopee atau metode pembayaran dimana pembeli akan mendapatkan pinjaman *instan* oleh Shopee. Yang artinya shopee akan meminjamkan uang

¹⁰⁴ Ketentuan Program Gratis Ongkir, dalam <https://shopee.co.id/docs/6914> diakses 11 Juli 2022.

untuk membeli barang yang dibutuhkan. ShopeePaylater ini dapat diangsur sebanyak 3-12 kali. Namun fitur ini hanya dapat di nikmati oleh pengguna yang aktif shopee.

i. Shopee Pinjam

Merupakan sebuah produk pinjaman tunai yang ditawarkan shopee untuk penggunaanya dengan fitur pengajuan yang mudah, bunga rendah dengan cicilan bulanan. Shopee berkerjasama dengan PT. Lentera Dana Nusantara sebagai pihak penyelenggara pinjaman dengan 2, 3, 6 dan 12 bulan (khusus pengguna tertentu). Dalam fitur ini menyediakan limit kredit untuk pinjaman uang tunai yang bisa digunakan untuk tujuan tertentu. Dimana besar kecilnya limit kredit tergantung dari penilaian atau *credit scoring* dan juga *customer due diligence* yang dilakukan pihak pembeli pinjaman.

j. ShopeeFood

ShopeeFood merupakan fitur terbaru dari aplikasi shopee, dimana fitur ini menawarkan layanan pesan antar makanan cepat saji secara online sesuai dengan permintaan pengguna, yang bisa dipesan secara langsung melalui aplikasi shopee dan bisa di bayar secara tunai maupun *non* tunai.¹⁰⁵

B. Praktek Jual Beli Sistem Share In Tube di Aplikasi Shopee

1. Praktik Jual Beli Kosmetik (*Foundation*) Dengan Sistem Share In Tube di Toko Online Shopee @Atikahskinicorn.

Praktik jual beli kosmetik (*foundation*) dengan sistem *share in tube* di aplikasi shopee ini sama seperti praktik belanja *online* pada umumnya, mekanisme pembelian kosmetik (*foundation*) *share in tube* ini tidaklah sulit. Tahapan pertama yaitu dengan membuka aplikasi shopee, kemudian sebelum mencari produk pada kolom pencarian, pembeli diminta untuk mengisi informasi terlebih dahulu seperti nama lengkap, alamat rumah, dan nomor handphone, kemudian tahap berikutnya yaitu

¹⁰⁵ Aplikasi Shopee, diakses 11 Juli 2022

dengan menuju bagian pencarian yang ada pada bagian atas. Kemudian melakukan pencarian barang atau produk yang ingin kita beli diaplikasi shopee, selanjutnya pembeli menuliskan kata kosmetik (*foundation*) *share in tube* pada kolom pencarian, setelah itu ditulis maka akan muncul banyak penjual yang menjual kosmetik (*foundation*) dengan sistem *share in tube*. Kemudian pembeli memilih produk kosmetik (*foundation*) *share in tube* mana yang sesuai dengan keinginan pembeli. Tahap selanjutnya yaitu proses pembelian dan pembayaran, dalam proses pembelian dan pembayaran ini, pembeli akan diberikan beberapa cara pembayaran dan kurir pengiriman.

Dalam aplikasi shopee ini, menyediakan beberapa macam metode pembayaran yang dapat memudahkan pembeli, seperti : ShopeePay, SpayLatter, Alfamart atau Indomart, Transfer Bank, kartu kredit atau debit, BCA, OneKlik, atau COD (*cash on delivery*). Setelah selesai memilih pembayaran yang diinginkan, pembeli akan mendapatkan *notifikasi* dari shopee bahwa pembayaran telah berhasil dilakukan dan produk dengan otomatis akan dikemas oleh penjual dan akan segera di kirim ke alamat pembeli oleh penjual.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti kepada penjual dan pembeli kosmetik (*foundation*) *share in tube* antara lain sebagai berikut:

1. Profil Akun @Atikahskinicorn

Atikahskinicorn merupakan salah satu nama toko *online* yang ada di aplikasi Shopee, toko ini menjual beberapa macam produk seperti produk kecantikan, *parfume* dan stiker. Toko Atikahskinicorn ini di dirikan pada tahun 2018. Penjual dan pemilik toko Atikahskinicorn ini bernama Atikah Dwi, umurnya 25 tahun yang bertempat tinggal di Jakarta Selatan. Toko ini merupakan usaha miliknya sendiri tanpa berkerjasama dengan oranglain.

Pemilik toko ini dulunya waktu masih kuliah sering nonton di *youtube* video *beauty influencer* seperti *skincare* dan *make up* yang masih hits dari luar negeri dimana banyak di minati oleh anak-anak

muda. Namun harga *make up* atau *skincare* ini terbilang cukup mahal dan tidak ramah dikalangan anak muda. Awalnya pelaku usaha tidak berniat untuk membuka usaha toko online ini, kebetulan saja pada waktu itu ia sedang membeli sebuah kosmetik dengan ukuran *full size* yang sedang *trend* pada waktu itu dengan harga Rp.300.000. karena menurut pelaku usaha sangat sayang apabila *make up* atau *skincare* tersebut ia gunakan untuk dirinya sendiri, apalagi pelaku usaha merupakan orang yang jarang menggunakan *make up* kecuali jika ada acara, maka pelaku usaha akhirnya berinisiatif untuk menjual produk kosmetik tersebut dengan sistem *share in tube(jar)*, ujarnya saat wawancara.¹⁰⁶

Karena alasan tersebut akhirnya pelaku usaha memulai untuk menjual beberapa produk kecantikan dengan sistem *share in tube(jar)*, selain itu modal yang dikeluarkan pelaku usaha juga tidak terlalu besar. Menjual kosmetik dengan sistem *share in tube (jar)* banyak peminatnya, karena konsumen dapat membeli produk kosmetik tersebut dalam bentuk *sample* tanpa harus membeli produk kosmetik tersebut dalam kemasan utuh atau ukuran besar. Pada awalnya promosi yang ia lakukan adalah dengan cara memberikan *hastag* pada sosial media, dan seiring berjalannya waktu semakin banyak orang yang berminat dengan produk yang ia jual hal ini dapat dilihat dengan jumlah *followers* yang dimilikinya terkisar hingga ribuan.¹⁰⁷

Produk kosmetik yang dijual ditoko ini telah memberikan manfaat baik bagi konsumen yaitu memudahkan pembeli mendapat *side* atau warna kosmetik yang sesuai dengan warna kulitnya dengan harga yang terjangkau. Penjualan kosmetik dengan sistem *share in tube (jar)* di toko ini terdapat berbagai macam jenis atau merknya seperti : wardah, pixy, emina, garnier, citra, azarine, dear me, somethinc, bhumi, lizzie parra, avo skin, white lab dan lain lain.

¹⁰⁶ Atikah Dwi, Pelaku Usaha, Wawancara, 3 Agustus 2021

¹⁰⁷ Atikah Dwi, Pelaku Usaha, Wawancara, 3 Agustus 2021

Dalam toko ini menjual kosmetik dengan *tube (jar)* atau wadah ukuran 5 ml dan 10 ml, untuk *foundation* wardah dengan ukuran 5ml dijual seharga Rp.26.000 sedangkan *foundation* pixy dengan ukuran 10 ml seharga Rp.49.000.

Akan tetapi dalam kemasan *share in tube (jar)* kosmetik ini pelaku usaha tidak memberikan keterangan apapun baik tanggal kadaluarsa atau merek dari produk *share in tube (jar)* ini. Oleh karena itu, di khawatirkan terdapat ketidaksesuaian kualitas dalam proses pengemasannya. Peneliti dalam melakukan *survey* di akun Atikahskinicorn ini terdapat beberapa ulasan penilaian atau complain dari pembeli yaitu ulasan negatif dan positif, dimana ulasan negatif tersebut salah satunya pembeli merasa dikecewakan, karena produk *foundation* yang mereka beli teksturnya terlalu encer dan banyak dari mereka yang masih merasa ragu apakah ini produk asli atau bukan.

2. Praktek Jual Beli Dengan Cara *Share In Tube* di akun @Atikahskinicorn

Setelah pembeli melakukan pemesanan melalui aplikasi Shopee, pihak penjual kemudian melakukan pengemasan barang, pada aplikasi shopee pengemasan barang yang dipesan ada masa tenggang waktunya sendiri yaitu selama tiga hari setelah menerima pesanan dari pihak pembeli, apabila pihak penjual tidak segera melakukan pengemasan setelah pemesan dan melebihi lebih dari tiga hari maka pesanan akan otomatis dibatalkan oleh pihak shopee. Dalam proses dan pengemasan dan pemindahan *foundation share in tube* terdapat beberapa tahapan yaitu :

- a. Proses pencucian tube kecil yang akan digunakan sebagai wadah
Penjual melakukan pencucian tube yang akan digunakan sebagai wadah *share in tube foundation*. Pencucian ini bertujuan untuk menghilangkan kuman/bakteri yang ada dalam tube tersebut.
- b. Proses pembukaan *foundation* kemasan asli

Penjual membuka kemasan asli foundation tersebut untuk bisa mereka pindah ke tempat yang lebih kecil atau yang sering disebut dengan *share in tube ini*.

c. Proses penuangan atau penakaran

Penjual melakukan penakaran atau penuangan dengan cara menggunakan pipet, atau suntikan sesuai dengan bentuk tube atau wadah tersebut.

d. Proses pengemasan

Penjual melakukan pengemasan seperti pada pengemasan pada umumnya, yaitu dilapisi dengan bubble wrap dan kertas lalu dikemas dengan rapi, agar *foundation* tersebut sampai ke tangan pembeli dengan aman. Namun disini penjual tidak mencantumkan komposisi (kualitas) dan keterangan dari foundation tersebut, sehingga dalam hal ini pembeli tidak dapat melihat komposisi dan keterangan dari *foundation share in tube* tersebut.

Jual beli dengan cara *share in tube* ini merupakan produk atau lebih tepatnya dikatakan sebagai strategi pemasaran yang dilakukan oleh beberapa penjual di marketplace terutama di aplikasi shopee. Adapun informasi yang penulis dapatkan dari beberapa responden dengan hasil wawancara beberapa orang yang melakukan jual beli dengan cara *share in tube* di aplikasi shopee, sebagai berikut :

1. Para pelaku jual beli

Dalam jual beli foundation *share in tube* ini ada dua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, yaitu :

- a. Akun @Atikahskinicorn (penjual foundation *share in tube*)
- b. Para pembeli foundation *share in tube*.

Pembeli adalah orang yang membeli produk dengan jual beli foundation *share in tube*. Pembeli yang dimaksud adalah Senang ukurta, Putri pratiwi, Nurul mariatusholihah, Shofiah, Nadiakhakiyas.

2. Mekanisme Jual beli foundation share in tube pada akun @atikahskinicorn.

a. Mekanisme penentuan harga

Penetapan harga dari produk jual beli foundation share in tube ini ditentukan oleh penjual sendiri dengan mengikuti harga aslinya kemudian ia bagi lagi. Atikah selaku penjual menetapkan harga untuk *foundation* wardah dengan ukuran 5ml dijual seharga Rp.26.000 sedangkan *foundation* pixy dengan ukuran 10 ml seharga Rp.49.000.

b. Cara melakukan transaksi

Jual beli foundation share in tube ini dilakukan secara online melalui aplikasi shopee. Praktek jual beli di akun @atikahskinicorn ini tidak jauh berbeda dengan praktek jual beli umumnya pada aplikasi berbelanja lainnya.

Jual beli dengan sistem *share in tube* di shopee ini dalam praktiknya dilakukan secara online atau tidak bertatap muka secara langsung. Mekanisme jual beli dengan sistem *share in tube* ini dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain :

1. Admin mengunggah produk barang dan harga barang.

Dalam tahap ini, admin yang bekerja pada toko online shopee ini akan mengunggah produk kosmetik *share in tube* dilengkapi dengan keterangan harga dan deskripsi dari produk tersebut di platform shopee. Harga yang ditampilkan pada produk tersebut belum termasuk ongkos kirim barang.

2. Konsumen memilih dan membaca deskripsi dari produk.

Pembeli dapat memilih langsung produk mana yang akan dibeli sesuai dengan keinginannya di platform shopee, karena banyak produk kosmetik terutama *foundation share in tube*. Dan mereka juga bisa membaca deskripsi terlebih dahulu sebelum membeli produk.

a. Terjadinya *ijab qabul*

Apabila pembeli dengan sadar telah membaca deskripsi produk dan melanjutkan pembeliannya tanpa melakukan tawar menawar terhadap penjual.

b. Tidak terjadi *ijab qabul*

Terjadi apabila pembeli mengurungkan niatnya untuk membeli produk kosmetik (*foundation*) *share in tube* tersebut.

3. Membuat pesanan.

Apabila pembuatan pesanan dilakukan oleh pembeli maka sudah jelas bahwa telah terjadi *ijab qabul* antara penjual dan pembeli. Pesanan dibuat dengan mengkonfirmasi bahwa data pribadi dari pembeli sudah benar sehingga tidak akan ada kesalahan pada waktu pengiriman barang tersebut.

4. Memilih metode pembayaran

Dalam platform shopee ini terdapat beberapa macam metode pembayaran seperti : kartu kredit maupun debit, transfer ke rekening bank, shopeepay, COD (bayar ditempat), indomart atau alfamart, transfer ke *virtual* akun bank, SpayLater (beli sekarang bayar nanti), internet banking, BRI Direct Debit, BCA Oneklik, dan cicilan kartu kredit. Pembayaran dilakukan setelah pesanan dikonfirmasi, kecuali untuk metode pembayaran COD (*cash on delivery*) dimana pembayaran dilakukan saat barang yang dibeli sudah sampai di tangan pembeli.

5. Mengkonfirmasi pesanan

Setelah selesai membuat pesanan dan melakukan cekout pesanan, maka dari pihak penjual kosmetik (*foundation*) *share in tube* akan mengirimkan pesan kepada pembeli untuk mengkonfirmasi pesanan yang telah dibuat.

6. Produk diproses

Setelah pesanan dikonfirmasi, langkah selanjutnya adalah pihak penjual dengan sesegera mungkin memproses pesanan tersebut mulai dari pengemasan produk sampai pengiriman.

7. Produk dikirim

Setelah produk diproses langka selanjutnya yaitu dari pihak shopee akan memberikan pemberitahuan terkait pengiriman produk atau barang yang akan tersedia di aplikasi shopee.

8. Produk sampai ke konsumen.

Setelah mengkonfirmasi pesanan, maka barang akan sampai sesuai estimasi pengiriman yang telah tertera di aplikasi shopee. Apabila pembeli menggunakan metode pembayaran COD (*cash on delivery*), maka saat barang sampai, pembeli harus membayar barang dan biaya jasa kurir sesuai dengan jumlah pembayaran yang telah disebutkan ketika membuat pesanan.


Berikut ini adalah beberapa ulasan dari para pembeli terkait kosmetik *foundation share in tube (jar)* yang dijual di toko online Atikaskinicorn antara lain :

1. Pembeli

a. Senang (26 tahun), selaku pengguna aplikasi shopee yang membeli *make up (foundation) share in tube (jar)* di. Senang bertempat tinggal di Kota Medan mengaku pernah membeli *make up (foundation) share in tube* di Shopee khususnya di toko Atikahskinicorn, “ *saya membeli foundation di toko ini karena ingin mencoba tapi ternyata tidak sesuai, hal ini bukan masalah saya beli ditoko mana, tapi karena tube (kemasannya). Dan saya tidak tahu apakah ini produk asli atau bukan karena isinya sangat sedikit dan tidak bisa digunakan*”, Imbuhnya, Senang membeli *foundation share in tube* ini sudah lama kurang lebih satu tahun yang lalu.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Wawancara dengan Senang Ukurta selaku Pembeli di Akun Shopee Atikahskinicorn, Pada Tanggal 5 Agustus 2022

Gambar 3.2
Komplain/Ulasan dari Senang Ukurta




Sumber : wawancara pada tanggal 5 Agustus 2022

- b. Putri Pratiwi, (27 tahun), selaku pengguna aplikasi Shopee yang membeli *make up (foundation) share in tube*. Putri bertempat tinggal di Jakarta, Putri mengaku pernah membeli *foundation share in tube* ditoko online Shopee khususnya di akun Atikahskinicorn. "saya membeli foundation ini karena menurut saya sangat memuaskan dimana foto dan aslinya sama, dan menurut saya foundation yang dijual ditoko Atikahskinicorn ini

sudah sesuai.” Imbuhnya, Putri membeli *foundation share in tube* di toko Atikahskincorn ini sudah lama kurang lebih tahun lalu.¹⁰⁹

Gambar 3.3
Komplain/ Ulasan dari Putri Pratiwi



Sumber : wawancara pada 6 Agustus 2022


- c. Nurul Mariatusaholikh (27 tahun), selaku pengguna aplikasi Shopee yang pernah membeli foundation share in tube. Nurul mengaku pernah membeli foundation share in tube di Shopee khususnya di toko Atikahskincorn. *“alasan saya membeli*

¹⁰⁹ Wawancara dengan Kinan, selaku Pembeli di Toko Online Shopee Atikahskincorn, Pada Tanggal 6 Agustus 2022.

foundation share in tube ini awalnya saya hanya ingin mencoba saja, apakah foundation ini cocok sama warna kulit saya atau tidak, saya tidak tau apakah produk foundation ini asli atau tidak tapi sepertinya tidak, karena teksturnya terlalu encer dan dalam kemasan tubenya tidak ada keterangan produk serta tanggal kadaluarsanya” Imbuhnya. Nurul membeli foundation share in tube ini sudah lama kurang lebih satu tahun yang lalu.¹¹⁰

Gambar 3.4

Komplain/Ulasan dari Nurul Mariatusaholikh



Sumber : Wawancara pada 6 Agustus 2022

¹¹⁰ Wawancara dengan Nurul Mariatusaholikh selaku Pembeli di Toko Online Shopee Atikahskinicorn, Pada Tanggal 6 Agustus 2022

d. Shofiah, (28 tahun), selaku pengguna aplikasi Shopee yang membeli *foundation share in tube*. Shofiah mengaku pernah membeli *foundation share in tube* khususnya di toko online Shopee Atikahskinicorn “*alasan saya membeli foundation share in tube ini awalnya karena ingin tau produk mana yang kira-kira cocok sama warna kulit saya, menurut saya sudah sesuai sama produk aslinya.*” Imbuhnya. Shofiah membeli *foundation share in tube* ini kurang lebih hampir 1 tahun yang lalu.¹¹¹

Gambar 3.5

Komplain/ Ulasan dari Shofiah



Sumber : wawancara pada tanggal 26 Agustus 2022

¹¹¹ Wawancara dengan Shofiah selaku Pembeli di Toko Online Shopee Atikahskinicorn, Pada Tanggal 26 Agustus 2022

e. Nadiakhakiyas (25 Tahun), yang bertempat tinggal di Bandung, selaku pengguna aplikasi Shooee yang membeli *foundation share in tube*. Nadia mengaku pernah membeli foundation share in tube di Shopee khususnya diakun Atikahskinicorn “ *alasan saya membeli foundation share in tube ini awalnya karena pengen tau, foundation mana yang cocok sama saya. Saya kurang tau apakah foundation ini asli atau tidak tapi jika dilihat dari teksturnya sedikit encer,*” Imbuhnya. Nadia membeli *foundation share in tube* ini sudah lama kurang lebih satu tahun yang lalu.¹¹²

Gambar 3.6

Komplain dari Nadiakhakiyas



Sumber : wawancara pada 12 Agustus 2022

¹¹² Wawancara dengan Nadiakhakiyas selaku Pembeli di Akun Shopee Atikahskinicorn, Pada Tanggal 12 Agustus 2022

BAB IV

ANALISIS JUAL BELI DENGAN CARA SHARE IN TUBE DI AKUN SHOPEE ATIKAHSKINICORN DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH

A. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Foundation Dengan Cara Share In Tube (jar) Dalam Aplikasi Shopee

Jika dilihat dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang pesat kebutuhan *make up* semakin meningkat dan banyak diminati berbagai kalangan baik itu produk lokal maupun produk luar negeri. *Make up* yang saat ini banyak diminati salah satunya adalah *foundation*, namun terkadang banyak pembeli yang merasa ragu untuk membeli *foundation* tersebut apalagi dalam ukuran *full size* dan harganya terbilang cukup mahal, karena yang mereka takutkan adalah jika warna *foundation* yang mereka beli *shade* nya tidak sesuai dengan warna kulit mereka, karena hal ini pelaku usaha memanfaatkan peluang untuk menjual produk *foundation* ini dengan cara mengemasnya kembali ke dalam ukuran yang lebih kecil, atau yang sering disebut dengan istilah *share in tube* (terbagi dalam beberapa tabung kecil).

Produk *foundation share in tube* ini pemasarannya dilakukan secara *online* didalam aplikasi shopee. Shopee adalah salah satu aplikasi *e-commerce* yang ada di Indonesia dimana menyediakan berbagai segala kebutuhan masyarakat yang saat ini sedang di minati oleh banyak orang karena berbelanja lewat shopee sangat mudah. Di akun Atikahskinicorn ini konsumen dapat membeli kosmetik *foundation* dengan sistem *share in tube*, ditoko Atikahskinicorn ini menjual berbagai macam *make up* seperti *foundation* berbagai merek (wardah, pixy, emina, dear me dll), *skincare* dan lainnya.

Transaksi jual beli *foundation share in tube* ini pelaksanaan penjualannya yaitu dengan cara suatu produk *foundation* yang dikemas kembali ke dalam wadah yang lebih kecil ukurannya. Namun dalam praktik penjualan ini, terdapat beberapa komplain dari konsumen karena

adanya ketidaksesuaian produk *foundation* yang dibelinya, yaitu terdapat ketidaksesuaian pada tekstur dan kualitas dari *foundation* tersebut dengan produk *foundation* aslinya.

Jika dilihat berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti melalui wawancara kepada penjual, penjual mengatakan “*bahwa menjual foundation dengan sistem share in tube ini banyak peminatnya karena banyak pembeli yang ingin mencoba produk foundation untuk mengetahui shade mana yang cocok dengan warna kulitnya sebelum mereka membeli produk foundation yang asli dengan kemasan full size, jadi pembeli tidak merasa rugi apabila produk yang mereka beli tidak cocok dengan warna kulitnya karena foundation dengan sistem share in tube ini harganya sangat terjangkau dan tidak menguras isi kantong*”.¹¹³

Selain melakukan wawancara dengan penjual peneliti juga melakukan wawancara dengan para pembelinya. Hasil wawancara dengan para pembeli mengenai alasan mereka membeli *foundation* dengan sistem *share in tube*, dan sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa hanya ingin mencoba saja tanpa mengetahui asal usul dan kualitas dari produk *foundation* yang di dapatkannya.

Berdasarkan uraian diatas maka sudah seharusnya praktik jual beli *foundation share in tube* ini sesuai dengan ketentuan syariah serta harus memenuhi syarat dan rukun rukunnya, yaitu dengan tidak adanya kecurangan, memanipulasi produk yang dijual dan harus sesuai juga dengan peraturannya baik secara fiqh muamalah.¹¹⁴

Jika dilihat berdasarkan peraturan-peraturan yang ada di shopee (peraturan komunitas) sebagai berikut :

- a. Barang palsu dan imitasi

¹¹³ Wawancara dengan Atikah Dwi selaku pemilik Akun Shopee Atikahskinicorn, via Whatsapp pada tanggal 4 Agustus 2022

¹¹⁴ Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm.5.

Harga produk asli yang dapat didaftarkan di shopee, perlu di perhatikan bahwa barang-barang palsu adalah illegal dan dilarang di Indonesia, shopee berhak untuk melaporkan dan menghapus barang-barang yang terbukti palsu.

Di akun shopee atikahskinicorn ini menjual produk kosmetik *foundation share in tube*, dimana dalam hal ini ada beberapa konsumen atau pembeli yang komplain terkait *foundation* yang mereka beli tidak sama dengan produk aslinya. Dalam hal ini penjual menjamin bahwa produk yang mereka jual ini merupakan produk asli bukan produk palsu atau imitasi.

b. Pelanggaran terhadap syarat layanan dan penipuan

Semua kode voucher dan gratis ongkir diberikan kepada penjual untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan penjualan pengguna, hal-hal dibawah ini yang dilarang keras dilakukan pada *platform* kami: pemalsuan informasi penjualan dilakukan pada *platform* kami: pemalsuan informasi penjualan, penyalahgunaan diskon dan gratis ongkir, penyalahgunaan voucher, peneipuan dalam bentuk apapun.

Dalam akun shopee atikahskinicorn ini menjual kosmetik *foundation share in tube*, telah dengan jelas penjual menuliskan produk 100 % asli dalam deskripsi produk namun ada beberapa pembeli yang komplain karena barang yang dibelinya tidak sesuai baik kualitas maupun kuantitasnya. Dalam hal ini pemilik toko atikahskinicorn mengatakan bahwa tidak adanya pemalsuan dari produk yang dijual jika terdapat ketidaksesuaian produk ketika diterima oleh konsumen itu merupakan kelalaian dari pemilik toko, seperti ketiks membagi *foundation* ke tube yang lebih kecil penjual lupa untuk mengaduk *foundation* sehingga produk tersebut tidak tercampur rata dan untuk masalah isi produk tersebut penjual mengatakan bahwa itu mungkin tertinggal dipipet atau alat pemindah *foundation* tersebut sehingga dalam hal ini penjual tidak tahu persis berapa isi dari tube tersebut.

B. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Foundation Share in Tube di Aplikasi Shopee

Islam merupakan *way of life* bagi penganutnya, islam adalah agama yang mengatur tentang segala hal dalam kegiatan manusia. Syariah islam senantiasa berubah dengan kebutuhan dan taraf peradaban manusia, salah satu kehidupan manusia yang diatur oleh syariah islam yaitu aturan tentang jual beli. Jual beli merupakan aktifitas yang tidak dapat lepas dari keseharian manusia, dengan melalui aktifitas tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya kebutuhan manusia yang tidak ada batas dan peradaban manusia yang terus menerus terjadi tidak dapat dipungkiri apabila akan timbul penyimpangan-penyimpangan dan ketidakadilan dalam proses transaksi tersebut.¹¹⁵ Sehingga islam hadir dalam wujud fiqh muamalah sebagai pengatur, agar transaksi yang dilakukan dapat berjalan sesuai syariat islam. Oleh karena itu, islam mengatur mengenai landasan hukum tentang muamalah yaitu dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang bagimu”. (Q.S 4 [An-Nisa]: 29)¹¹⁶

Ayar diatas menjelaskan bahwa, Allah SWT memerintahkan kepada umatnya agar dalam memenuhi kebutuhan hidup dilakukan dengan cara diperbolehkan, salah satunya dengan transaksi jual beli serta cara yang dilakukan harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku bukan semata-mata hanya untuk terlaksananya suatu transaksi.

¹¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Ekonomi Islam untuk Sekolh Lanjutan Atas*, (Bogor: STIE Tazkia, 2010), hlm. 6.

¹¹⁶ Sa'id Abdul Azhim, *Jual Beli*(Jakarta: Qisthi Press, 2008),hlm. 4.

Transaksi jual beli sekarang ini telah hadir dengan berbagai jenis dan caranya, salah satunya jual beli dengan cara *share in tube*.

Transaksi *foundation share in tube* merupakan suatu transaksi yang memperjualbelikan produk *foundation* dimana dalam pelaksanaan penjualannya menggunakan cara *share in tube*, yaitu suatu produk *foundation* yang dikemas kembali kedalam wadah yang lebih kecil. Dilihat dari sisi substansi pada hakekat jual beli tersebut jika dilihat dari fiqih muamalahnya menggunakan akad ba'i. Dalam jual beli *foundation share in tube* ini penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung melainkan melalui media online.

Pada dasarnya akad yang dilakukan dalam melakukan transaksi tidak berbeda dengan serah terima pada umumnya yaitu serah terima atau perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan tidak melanggar syariat islam, oleh karena itu didalam akad harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Jika salah satu rukun dan syarat dalam akad yang tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan akadnya rusak (fasid).

Dalam suatu kaidah fiqih :

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹¹⁷

Dalam kaidah ini dijelaskan bahwa hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh, yang artinya segala bentuk akad seperti jual beli pada dasarnya diperbolehkan, kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat :188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹¹⁷ A Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm.130

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil (seperti menipu, korupsi, atau merampok) dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S [AlBaqarah]: 188).¹¹⁸

Bahwasannya ayat diatas menjelaskan Allah melarang kalian mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sesuai syariat, seperti menyuap para hakim agar membantu kalian mengambil Sebagian harta orang lain dengan cara yang batil, padahal kalian mengetahui bahwa perbuatan itu di haramkan.

Untuk mencapai hal tersebut, maka dalam proses jual beli harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah di atur didalam islam. Oleh sebab itu, akan dilakukan analisis terhadap praktik jual beli *make up (foundation)* dengan sistem *share in tube (jar)* di Shopee khususnya di toko online Atikahsknicorn, sebagai berikut :

1. Orang yang berakad

Dalam praktik jual beli *foundation* dengan sistem *share in tube* ini, orang yang berakad tidak termasuk dalam kategori orang gila maupun belum baligh. Karena jika dilihat pihak yang melakukan jual beli rata rata umurnya telah mencapai 20 tahun atau lebih. Kedua belah pihak dapat dikatakan sudah dewasa dan sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk barang yang akan diperjual belikan.

2. Syarat yang terkait dengan sighthat (*ijab dan qabul*)

Jika dilihat dalam praktik jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli *foundation* dengan sistem *share in tube* di *marketplace* seperti Shopee dan lainnya yang melalui media *online* mereka tidak bertemu secara langsung, *ijab* dari penjual dinyatakan dalam bentuk keterangan deskripsi yang tertera disuatu produk *foundation*,

¹¹⁸ 108 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), hlm.29.

sementara *qabul* pembeli adalah pernyataannya setelah membaca deskripsi dari suatu produk kemudian dilanjutkan dengan membeli produk tersebut dan mengirimkan sejumlah uang kepada penjual sesuai dengan harga produk. Secara tidak langsung hal ini dapat dikatakan sebagai kesesuaian kehendak *ijab qabul* antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli secara *online* (penjual dan pembeli tidak dapat saling bertemu). Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih :

الْأُمُورُ بِمَقَامِ صِدْقِهَا

“Bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu bergantung pada tujuan (maksudnya)”.¹¹⁹

Maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai kesesuaian kehendak *ijab qabul* antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli online.


3. Syarat nilai tukar

Dalam praktik jual beli *foundation* dengan sistem *share in tube* diaku Shopee Atikahskinicorn, mengenai harga dan alat tukar sudah jelas ditentukan dalam deskripsi produk yang telah dijelaskan di *marketplace* yang digunakan penjual, yaitu menggunakan rupiah dalam harga yang sudah ditentukan. Kemudian alat pembayarannya dapat melalui ShopeePay, ShopeePay Latter, COD (*Cash On Delivery*), Transfer Bank, Kartu Kredit/Debit, Alfamart/Indomaret dan lainnya sesuai dengan yang sudah tertera.

Menurut jumhur ulama' syarat alat yang digunakan untuk transaksi ada tiga : 1) Jelasnya waktu pembayaran jika jual beli yang dilakukan dengan cara berhutang. 2) Nilai tukar dapat diberikan ketika berlangsungnya akad jual beli. 3) Jika nilai tukar yang digunakan adalah berbentuk barang maka barang tersebut tidak boleh bertentangan dengan syara'

¹¹⁹ Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqih Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah* (Malang: UIN Maliki Press, 2017), hlm.133.

Gambar 4.1 Tampilan metode pembayaran jual beli *foundation share in tube* di aplikasi Shopee



Sumber : Aplikasi Shopee

4. Barang yang di perjual belikan

Dalam praktik jual beli dengan sistem *share in tube* ini tidak tergolong benda yang hukumnya najis atau haram, jual beli *foundation* dengan sistem *share in tube* ini merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, karena dapat menjadikan wajah konsumen menjadi lebih cantik karena memakai *foundation* ini sehingga bisa meningkatkan rasa percaya diri, barang yang dijadikan objek jual beli ini benar benar milik penjual dan dapat diserahkan kepada pembeli dalam waktu yang sudah ditentukan. Akan tetapi dalam praktek jual beli *foundation share in tube* di akun Shopee Atikahskincorn terdapat beberapa komplain dari pihak pembeli, menurut mereka *foundation* yang mereka beli di akun shopee Atikahskincorn itu bukan merupakan produk aslinya, karena tekstur *foundationnya* tidak sama dengan aslinya. Sehingga dalam hal ini terdapat unsur ketidakjelasan terhadap kualitas pada *foundation* yang dijual oleh akun Atikahskincorn.

Nurul Mariatusaholikah (27 tahun), selaku pengguna aplikasi Shopee yang pernah membeli *foundation share in tube*. Nurul mengaku pernah membeli *foundation share in tube* di Shopee khususnya ditoko Atikahskincorn. “*alasan saya membeli foundation share in tube ini awalnya saya hanya ingin mencoba saja, apakah foundation ini cocok sama warna kulit saya atau tidak, saya tidak tau apakah produk foundation ini asli atau tidak tapi sepertinya tidak, karena teksturnya terlalu encer dan dalam kemasan tubenya tidak ada keterangan produk serta tanggal kadaluarsanya*” Imbuhnya. Nurul membeli *foundation share in tube* ini sudah lama kurang lebih satu tahun yang lalu.

Melalui observasi peneliti dengan melakukan pembelian *foundation share in tube* di akun shopee Atikahskincorn, peneliti membeli *foundation* merek wardah ukuran 5 ml dengan harga

Rp.18.000. setelah *foundation*nya diterima kemudian dibandingkan dengan *foundation* wardah yang aslinya terdapat ketidaksesuaian pada teksturnya *foundation*nya. Maka dapat dikatakan jual beli seperti ini merugikan pihak pembeli.

Fakta lainnya juga ditemukan oleh peneliti yaitu bahwasannya dalam transaksi jual beli *foundation* dengan *sistem share in tube* terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah. Dalam transaksi ini dapat merugikan beberapa pihak atau pembeli yang membeli *foundation* dengan *sistem share in tube ini*.

Berdasarkan praktik dilapangan, transaksi jual beli *foundation share in tube* diaplikasi shopee, bahwasannya pembeli mengalami kerugian setelah membeli produk *foundation share in tube* ini. Jika dilihat dalam deskripsinya *foundation* yang dijual didalam akun Atikahskinicorn ini adalah produk asli, akan tetapi faktanya terdapat banyak pembeli yang merasa dirugikan karena *foundation* yang mereka terima tidak sesuai atau sama dengan produk aslinya, sehingga diduga bahwa *foundation* yang dijual terdapat campuran bahan lain, karena jika dibandingkan dengan produk aslinya terdapat perbedaan. Hal ini disebabkan karena pembeli juga tidak melihat secara langsung bagaimana proses pemindahannya ketika proses pengemasan.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam jual beli *foundation* dengan *sistem share in tube* ini terdapat unsur ketidaksesuaian atau ketidakjelasan serta mengandung tipuan atau spekulasi terhadap kualitas *foundation* tersebut. Namun, transaksi kedua belah pihak antara penjual dan pembeli diawal merupakan faktor kesepakatan bersama. Karena adanya unsur ketidakjelasan pada kualitas *foundation*, terdapat beberapa pihak pembeli yang merasa kecewa dan dirugikan ketika produk *foundation* yang mereka beli telah diterimanya.

Ketidakjelasan objek barang dalam jual beli dalam fiqh muamalah dikenal dengan istilah *gharar*. Secara istilah *gharar* merupakan sesuatu yang samar dan akibatnya tidak diketahui dengan jelas. *Gharar* berarti menipu seseorang dan membuat orang tertarik untuk berbuat kebatilan¹²⁰ tipuan yang mengandung adanya ketidakrelaan menerima ketika telah diketahui. Dalam praktik jual beli yang dilaksanakan Atikahskinicorn selain syarat yang tidak terpenuhi, *foundation* yang diperjual belikan mengandung unsur tipuan atau spekulatif karena adanya ketidakrelaan dikemudian hari dari pembeli setelah mengetahui bahwa transaksi yang di lakukan dapat merugikan, seperti ada beberapa komplain terkait tekstur dan isi dari *foundation* yang mereka beli.

Jual beli dengan sistem *share in tube* ini diduga mengandung unsur *gharar*, sedangkan dalam islam jual beli yang mengandung unsur *gharar* itu dilarang, karena dapat mendatangkan kemadharatan. hal ini dilarang sebagaimana dalam hadits :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ

Dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW telah melarang untuk melakukan jual beli yang licik (menipu)”[HR. Muslim No. 1798]¹²¹

Hadits ini menjelaskan bahwa jalan yang bathil berupa memalsukan atau memberikan tambahan bahan lain dalam proses pemindaan pengemasan *foundation*, padahal penjual mengetahui bahwa perbuatannya tidak benar namun tetap dilakukan agar transaksi tetap berjalan, dan dalam hal ini penjual juga tidak dapat membuktikan keaslian dari *foundation* yang dijualnya kepada pembeli. Hal ini dapat di kategorikan sebagai cara yang licik dan menipu (*gharar*).

¹²⁰ Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, hlm.95.

¹²¹Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 316.

Gharar dibagi menjadi dua macam berdasarkan akad dan objek transaksinya, dalam hal ini jual beli yang dilakukan di akun Atikahskinicorn ini telah memenuhi akad karena ijab dan qabul yang terlaksana pada satu transaksi, terjadi pada orang yang berbeda dan berlangsung ketika pembeli melakukan pembayaran di aplikasi shopee, serta saat penjual mengirimkan pesanan kepada pembeli. Namun dalam hal ini objek transaksinya bermasalah karena tergolong *gharar* jual beli majhul yaitu jual beli barang tidak diketahui kualitas, jenis, kuantitas dan spesifikasinya secara pasti.¹²²

Berdasarkan dengan hal tersebut dalam praktik jual beli foundation dengan *sistem share in tube* ini akan diuraikan sebagai berikut :

a. *gharar* dalam kuantitas

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dia telah melakukan wawancara dengan salah satu pelaku usaha yang bernama atikah dwi selaku pemilik toko online Atikahskinicorn yang menjual *foundation* dengan sistem *share in tube*. Dalam praktiknya, dia menjelaskan bahwa pengukuran produk *share in tube* dilakukan dengan cara menggunakan *pipet* atau menggunakan cara lain yaitu mengikuti ukuran tabung atau jar. Misalkan tabung atau jar tersebut ukuran 5 ml, pihak penjual menuangkan dengan alat bantu pipet atau lainnya. Dalam hal ini, pembeli tidak tahu apakah ada kecurangan atau tidak dalam timbangan dan ukuran karena mereka tidak tahu pasti isinya. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pembeli :

Senang (26 tahun), selaku pengguna aplikasi shopee yang membeli *make up (foundation) share in tube (jar)* di. Senang bertempat tinggal di Kota Medan mengaku pernah membeli *make up (foundation) share in tube* di Shopee khususnya di toko

¹²² 114 Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 200.

Atikahskinicorn, “ *saya membeli foundation di toko ini karena ingin mencoba tapi ternyata tidak sesuai, hal ini bukan masalah saya beli ditoko mana, tapi karena tube (kemasannya). Dan saya tidak tahu apakah ini produk asli atau bukan karena isinya sangat sedikit dan tidak bisa digunakan*”, Imbuhnya, Senang membeli *foundation share in tube* ini sudah lama kurang lebih satu tahun yang lalu.

b. Gharar dalam kualitas

Dalam praktiknya, penjual *foundation* dengan sistem *share in tube* ini mengatakan bahwa produk yang dijualnya merupakan produk original. Namun pembeli tidak yakin 100% jika produk yang diterimanya itu merupakan produk yang asli. Karena jika dilihat dari teksturnya berbeda dengan produk yang aslinya, selain itu di tabung atau jar, penjual tidak mencantumkan nama produk, bahan-bahan, efek samping atau tanggal kadaluarsa dari produk tersebut. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pembeli :

Nurul Mariatusaholikhah (27 tahun), selaku pengguna aplikasi Shopee yang pernah membeli *foundation share in tube*. Nurul mengaku pernah membeli *foundation share in tube* di Shopee khususnya ditoko Atikahskinicorn. “*alasan saya membeli foundation share in tube ini awalnya saya hanya ingin mencoba saja, apakah foundation ini cocok sama warna kulit saya atau tidak, saya tidak tau apakah produk foundation ini asli atau tidak tapi sepertinya tidak, karena teksturnya terlalu encer dan dalam kemasan tubenya tidak ada keterangan produk serta tanggal kadaluarsanya*” Imbuhnya. Nurul membeli *foundation share in tube* ini sudah lama kurang lebih satu tahun yang lalu.¹²³

Jual beli *foundation* dengan sistem *share in tube* ini dapat dikategorikan dalam *gharar* jual beli majhul yaitu jual beli yang

¹²³ Wawancara dengan Nurul Mariatusaholikhah selaku Pembeli di Toko Online Shopee Atikahskinicorn, Pada Tanggal 6 Agustus 2022

tidak diketahui jenis, kualitas, kuantitas dan spesifikasinya secara pasti.¹²⁴ Jual beli majhul yang dilarang adalah jual beli yang dapat menimbulkan pertentangan antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan praktiknya dilapangan, transaksi jual beli *foundation* dengan sistem *share in tube* di aplikasi shopee ini terdapat ketidaksesuaian dengan fiqih muamalah dan kenyataan yang terjadi, karena terdapat beberapa syarat yang tidak terpenuhi yaitu objek akad yang mengandung gharar.

¹²⁴ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.200.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan landasan teori yang digunakan untuk menganalisis hasil observasi penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktek jual beli *make up (foundation)* dengan menggunakan sistem *share in tube* diaplikasi Shopee pada akun Atikahskinicorn merupakan suatu transaksi yang memperjualbelikan produk *make up* salah satunya adalah *foundation*, dimana dalam pelaksanaan penjualannya menggunakan sistem *share in tube*, yaitu sebuah produk *make up (foundation)* dikemas kembali kedalam sebuah wadah yang ukurannya lebih kecil. Alasan konsumen membeli produk *foundation* dengan sistem *share in tube* ini awalnya hanya untuk mencoba saja apakah cocok dengan warna kulitnya. Tanpa mereka harus membeli *make up (foundation)* tersebut dengan kemasan aslinya (*fullpack*).
2. Berdasarkan tinjauan fiqih muamalah terhadap transaksi jual beli *make up (foundation)* dengan sistem *share in tube* pada aplikasi Shopee di akun Atikahskinicorn itu tidak sah, ketidaksahannya itu didasarkan pada pelaksanaan jual beli *foundation share in tube* tidak memenuhi salah satu syarat sah jual beli, karena dalam jual beli ini terdapat unsur ketidakjelasan atau adanya spekulasi pada kuantitas dan kualitas produk *foundation* yang diperjualbelikan, sehingga dalam hal ini menyebabkan timbulnya unsur *gharar* dalam jual beli. *Gharar* yang terdapat dalam jual beli dengan sistem *share in tube* ini adalah *gharar majhul* karena kualitas, kuantitas terhadap *foundation* yang dijual tidak diketahui. Oleh karena itu, praktik jual beli *make up (foundation)* dengan sistem *share in tube* ini tidak di benarkan dalam syariat islam.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis memberikan beberapa saran seperti :

1. Penulis memberikan saran kepada penjual yang berjualan dengan menggunakan sistem *share in tube* (jar), hendaknya lebih berhati-hati lagi dalam berdagang atau melakukan jual beli, jangan sampai melakukan jual beli yang dilarang oleh syariat islam, karena jual beli yang dilarang dalam islam hukumnya haram.
2. Penulis memberikan saran kepada para pembeli *make up (foundation)* dengan sistem *share in tube* di aplikasi Shopee pada akun Atikahskinicorn, hendaknya lebih berhati-hati sebelum melakukan transaksi jual beli terlebih pada jual beli online, supaya ketika transaksi jual beli sudah terjadi tidak merasa dirugikan.

C. Penutup

Allhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis, didasari bahwa skripsi yang berada ditangan pembaca ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, segala saran konstruktif diharapkan demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. *Amiin*

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta : Rineka Cipta, 2006
- Aksara Sukses, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPER*, Yogyakarta : Aksara Sukses, 2013
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Ekonomi Islam Untuk Sekolah Lanjutan Atas*, Bogor : STIE Tazkia, 2010
- Arfan, Abbas, *99 Kaidah Fiqih Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, Malang : UIN Maliki Press, 2017
- Asikin Zainal Arifin, Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta :2006
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta : GEMA INSANI,2002
- Aziz, Abdul Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 2, Jakarta : Intermedia, 2003
- AL- Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Adh-Dhahir, Siddiq Muh. Al-Amin, Husain Syahatah, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*, Terjemahan Sapto Budi Satriyo dan Fauziah R, Jakarta : Visi Insani Publishing, 2005.
- Arief, Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta : Kencana, 2006
- Al-Qurthubi, Muhammad Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujatahid Wa Nihayat Al Muqtasid*, Jakarta : Akbar Media, 2003
- Azhim, Sai'd Abdul, *Jual Beli*, Jakarta : Qisthi Press, 2008
- Djalaludin, Misbahul Munir, *Ekonomi Qur'ani*, Malang : UIN Malik Press, 2014
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : CV Penerbit J-ART, 2004
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Bumi Restu

- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Insan Media Pustaka, 2012
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2013
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010
- Djunaedi, MS. Wawan, *Fiqih*, Jakarta : Listafariska Putra, 2008
- Farkhani, *Studi Keislaman di Perguruan Tinggi*, cet. Ke-1, Salatiga : STAIN Salatiga Press.2013
- Fatwa Latifah, Retno Iswari Tranggono, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2014
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : Grapindo Jasa Persada, 2003
- Hapzi, Mirza, *Strategi E-Commerce Shopee : Dalam Konteks Bisnis Etik*
- Hakim, Lukman, *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012
- Hidayat, Enang, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015
- Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007
- Katsir, Ibnu, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 1 diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy dari Judul asli Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* ,Surabaya : CV.Pustaka Agung Harapan, 2006
- K, Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet.3, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Khosyi'ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung, Pustaka Setia, 2014
- Koerudin Koko, Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah dan Implementasi*
- Mahkamah Agung RI, *Kopilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah*

- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016
- Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, Cet.1, Yogyakarta : Ekonsia FE UII, 2004
- Muhammad Saleh, Artiyanto, dan Ikit, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Gava Media, 2003
- Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1995
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017
- Pustaka Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* ,Bandung: Fokuspedia,2008
- Rosalinda, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Salimi, Noor, Abu Ahmadi, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008
- Saputra, Didin Hadi, Romindo, Muttaqin, *E-Commerce Implementasi, Strategi, dan Inovasinya*, Yayasan Kita Menulis, 2019
- Sahroni Oni, A.Karim dan Adiwarmarman, *Gharar dan Kaidah*
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RAD*, Bandung : Alfabeta, 2015
- Sabio, Sayid, *Fiqh Sunah*, Bajrut : Dar al-Fikr, 1403H/1983 M, Jilid
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2020
- Suhendi, *Fiqh Muamalah*
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*, Kediri : Lirboyo Press, 2013

JURNAL

- Anajeng dan Sheril. “*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Perdagangan Kosmetik Share In Jar*”, Jurnal, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Surabaya, 2021.
- Anna dan Eka. “*Marketplace Shopee Sebagai Media Promosi Penjualan UMKM di Kota Blitar*”, Jurnal, Universitas Pamulang, Banten, 2020.
- I Made Maharta Yasa dan Ni Nyoman Rani. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetik Dalam Kemasan Kontainer (Share In Jar)*, Jurnal Universitas Udayana 2019
- Muchtar, Evan Hamzah, “*Muamalah Terlarang Maysir dan Gharar*”,. *Jurnal Asy-Syuriyyah*, Vol.18 Oktober 2017
- Rahman, Fudhail. “*Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah*”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 5, No. 3, 2018
- Syaifullah, “*Etika Jual Beli Dalam Islam*”, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, Desember 2014
- Setyowati, Rofah, “*Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar dalam Transaksi Perbankan Syariah*”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol.12, No. 2, April 2021,
- Oxygentri, O, Monica,R.M.,Nursanti,S.(2020). *Makna Make-up Korea Bagi Mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Singaperbangsa Karawang. Journalism, Public Relation and Media Communication Studies Journal (JPRMEDCOM)*, 2(2),, <https://doi.org/10.35706/jprmedcom.v2i2.4521>

SKRIPSI

- Adelia Wahyuningtyas, *Analisis Sad Al-Dhari'ah dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Skincare Share In Jar di Online Shop @share_skincarekediri*. UIN Sunan Ampel Surabaya. 2021
- Anindyka Sekar Utami, *Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Skincare Share In Jar yang Mengabaikan Hak- Hak Konsumen Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus Penggunaan Skincare Share In Jar di Aplikasi Shopee)*UIN Sumatera Utara Medan, 2021

Dita Dwi Lestari, *Pandangan Hukum Islam Atas Penjualan Kosmetik Dengan Sistem Share In Jar Di Toko Kosmetik Cantiqcute Purwekerto*, IAIN Purwekerto. 2020

Ismiatul Qomariyah Syamu, *Jaminan Original Produk Skincare Kemasan Share In Jar di Online Shop Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pandangan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017)*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2021

Intan Puspita Sari, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Share In Jar yang Tidak Memiliki Izin Edar*, Universitas Negeri Semarang. 2020

INTERNET

Aplikasi Shopee, ulasan pembeli pada akun Atikahskinicorn, diakses pada tanggal 19 Juli 2022

Aplikasi Shopee, diakses Tanggal 11 Juli 2022

Deni Supendi, "Bahaya Skin Care Palsu Ini Perlu Diwaspadai," *Harapan Rakyat Online* (blog), 2 April 2020, <https://www.harapanrakyat.com/2020/04/bahaya-skin-care-palsu/>

<https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-188> (diakses 1 juni 2022)

<https://www.orami.co.id/magazine/hadits-dan-ayat-alquran-tentang-jual-beli>
diakses 21 juni 2022

Ketentuan Program Gratis Ongkir, dalam <https://shopee.co.id/docs/6914> diakses 11 Juli 2022.

Sejarah Shopee, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee> di akses 10 Juli 2022

WAWANCARA

Wawancara dengan Atikah Dwi, Pemilik Akun Shopee Atikahskinicorn, Pada Tanggal 3 Agustus 2021

Wawancara dengan Nadiakhakiyas, Selaku Pembeli dari Toko Online Shopee Atikahskinicorn, Pada Tanggal 12 Agustus 2022

Wawancara dengan Nurul Mariatusaholikah, Selaku Pembeli dari Toko Online Shopee Atikahskinicorn, Pada Tanggal 6 Agustus 2022.


Wawancara dengan Putri Pratiwi, Selaku Pembeli dari Toko Online Shopee Atikahskinicorn, Pada Tanggal 6 Agustus 2022


Wawancara dengan Senang Ukurta, Selaku Pembeli dari Toko Online Shopee Atikahskinicorn, Pada Tanggal 5 Agustus 2022

Wawancara dengan Shofiah, Selaku Pembeli dari Toko Online Shopee Atikahskinicorn, Pada Tanggal 26 Agustus 2022

LAMPIRAN

1. Screenshot wawancara dengan pemilik atau penjual Akun Shopee Atikahskinicorn





Instrumen wawancara online dengan pemilik Akun Shopee

Atikahskinicorn via Whatsapp (Voice Note)

- Voice note pertama : *“jadi saya mulai berjualan di Aplikasi Shopee itu dari tahun 2018 kak”.*
- Voice Note Kedua : *“awalnya saya tidak kepikiran untuk usaha seperti ini, waktu itu saya masih kuliah, untuk mengisi waktu luang saya sering nontonin video beauty influencer gitu di youtube, dimana waktu itu skincare dan make up lagi menjadi trend di kalangan anak muda, apalagi produk yang dari luar negeri. Namun harga make up itu terbilang cukup mahal untuk kalangan mahasiswi seperti saya kak, dan kebetulan waktu itu saya membeli make up dengan ukuran fullsize seharga Rp.300 ribu. Menurut saya, sangat sayang apabila make up tersebut saya gunakan sendiri. Apalagi saya itu termasuk orang yang jarang menggunakan make up kecuali jika ada acara tertentu kak. Akhirnya saya berinisiatif untuk menjual produk kosmetik tersebut dalam sistem share in tube (jar)”.*
- Voice Note Ketiga : *” karena selain modal yang dikeluarkan kecil, usaha ini membatu menambah uang jajan saya waktu itu kak, apalagi kan saya masih kuliah”.*
- Voice Note Keempat : *”keuntungannya modal yang di keluarkan tidak terlalu besar sehingga tidak membebani saya sebagai pelaku usaha yang waktu itu masih menjadi mahasiswi, selain*

itu keuntungan untuk pembeli mereka dapat mengetahui shade make up (foundation) mana yang cocok untuk wajahnya sesuai dengan warna kulit mereka tanpa harus membeli make up (foundation) dengan ukuran fullpack”.


Voice Note Kelima : *“kekurangannya banyak pembeli yang tidak percaya dengan produk yang saya jual kak, karena mereka tidak bisa membedakan mana produk yang asli atau palsu. Dan disitu saya tidak bisa membuktikan bahwa tidak ada campuran kak”.*

Voice Note Keenam : *“namun yang pasti produk yang saya jual itu asli kak tanpa ada campuran apapun”.*


Voice Note Ketujuh : *“benar kak, usaha ini pure usaha saya sendiri tanpa melibatkan orang lain”.*

Voice Note Kedelapan : *“jika dilihat dari sistem takarannya, pertama-tama saya membuka tutup tabung kecil yang akan menjadi wadah dengan menggunakan pipet atau lainnya. Tapi disini saya tidak tahu persis berapa ukurannya karena biasanya ada yang tertinggal dan sisaan dari alat tersebut”,*


2. Screenshot wawancara dengan pembeli (Senang Ukurta)




3. Screenshot wawancara dengan pembeli Putri Pratiwi




4. Screenshot wawancara dengan Nurul Mariatusholihah




5. Screenshot wawancara dengan pembeli shofiah



6. Screenshot wawancara dengan pembeli Nadiakhakiyas



7. Peraturan- peraturan di Aplikasi Shopee (Peraturan Komunitas)



- Mencantumkan angka atau huruf yang tidak relevan pada nama produk. Contoh: Kardigan Cotton On 234976779788666 atau Tas Consina QWERTYYIOPOPAS.
- Mencantumkan pengulangan kata berlebihan di nama produk. Contoh: Sepatu diskon diskon.
- Mencantumkan atribut merek yang salah atau tidak sesuai. Contoh: Jika produk yang dijual adalah Adidas, pastikan atribut dicantumkan dengan benar, bukan merek lain yang tidak relevan.

5. Mengupload produk duplikat

Produk dikatakan sebagai duplikat apabila produk diupload berkali-kali tanpa ada perbedaan signifikan di antara mereka. Pengguna dilarang untuk mengupload produk duplikat dari akun manapun, termasuk apabila pengguna membuat akun berbeda untuk menjual produk yang sama dan berjualan dengan akun duplikat. Hal ini dapat menyebabkan produk Anda diblokir secara otomatis oleh sistem kami.

6. Menggunakan halaman produk lama untuk mengunggah produk baru

Halaman produk yang sudah memiliki penilaian dilarang keras digunakan untuk menjual produk yang berbeda.

Berikut contoh dari penyalahgunaan halaman produk:

Produk yang pertama dijual adalah sepatu wanita dengan banyak penilaian dari Pembeli. Saat stok sepatu wanita sudah habis atau produk sudah tidak dijual, Penjual mengubah foto, nama dan deskripsi sepatu wanita dengan tas wanita. Dengan demikian, tas wanita tersebut langsung memiliki banyak penilaian yang sebenarnya adalah penilaian untuk sepatu wanita. Hal ini menyebabkan penilaian menjadi tidak akurat.

Apabila Shopee mendeteksi hal tersebut, produk Anda akan dibatasi. Anda dapat mengembalikan rincian halaman produk ke produk awal paling lambat dalam 3 (tiga) hari atau produk akan dihapus.

7. Manipulasi harga

Memanipulasi harga adalah sebuah pelanggaran dalam peraturan Shopee contohnya: mendaftarkan sebuah produk dengan harga yang sangat rendah dengan tujuan bukan untuk dijual ataupun dibeli oleh pengguna Shopee. Hal ini dapat menyebabkan produk Anda diblokir secara otomatis oleh sistem kami.

Kemb

8. Mengarahkan Pembeli untuk transaksi di luar Shopee

Dilarang keras untuk mengarahkan Pembeli untuk melakukan transaksi di luar Shopee, seperti dengan mencantumkan nama, logo dan link tempat jual beli lain pada nama/ deskripsi produk/ toko Anda. Hal ini dapat menyebabkan produk Anda dihapus atau diblokir oleh sistem kami. Anda juga dilarang mencantumkan kontak pribadi seperti nomor handphone, whatsapp, maupun platform media sosial lain.

9. Pemalsuan identitas

Penipuan dan pemalsuan identitas adalah pelanggaran berat di Shopee. Hargai hak orang lain dan tuliskan dengan jelas jika Anda menggunakan foto orang lain (bukan foto sebenarnya).

Berikut adalah contoh pemalsuan identitas:

- Mengumpulkan dan menggunakan data orang lain tanpa sepengetahuan mereka (seperti data diri, foto, dan data pribadi lainnya).
- Menyalahgunakan identitas orang lain untuk meningkatkan kredibilitas akun Anda.

Bantu kami untuk menciptakan komunitas yang kuat! Jika Anda menemukan pemalsuan identitas atau hal yang dijelaskan di atas, segera hubungi kami di sini.

10. Barang palsu dan imitasi

Hanya produk asli yang dapat didaftarkan di Shopee. Perlu diperhatikan bahwa barang-barang palsu adalah ilegal dan dilarang di Indonesia. Shopee berhak untuk melaporkan dan menghapus barang-barang yang terbukti palsu.

11. Penggunaan logo Shopee tanpa izin

Setiap penggunaan logo/ watermark Garansi Harga Termurah dan/ atau logo terkait Shopee lainnya untuk tujuan promosi dan/ atau tujuan marketing lainnya harus mendapatkan izin resmi dari pihak Shopee. Shopee berhak melakukan penghapusan dan/ atau penyesuaian konten, termasuk membatasi akun pengguna apabila diperlukan, untuk setiap penggunaan logo/ watermark Garansi Harga Termurah dan/atau logo terkait Shopee lainnya yang terdeteksi tidak memiliki izin.

12. Menjual jasa

Shopee tidak mengizinkan pengguna untuk menjual jasa dalam bentuk apapun.

13. Kebijakan pengembalian barang

Penjual diperbolehkan untuk menetapkan kebijakan pengembalian barang sendiri selama tidak berlawanan dengan Kebijakan Pengembalian Barang Shopee.

Kemb

14. Pelanggaran terhadap syarat layanan dan penipuan

Semua kode voucher dan Gratis Ongkir, diberikan kepada Penjual untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan penjualan pengguna. Hal-hal di bawah ini dilarang keras dilakukan pada platform kami:

- Pemalsuan informasi penjualan

dilakukan pada platform kami:

- Pemalsuan informasi penjualan
- Penyalahgunaan diskon produk dan Gratis Ongkir
- Penyalahgunaan Voucher
- Penipuan dalam bentuk apapun

15. Mengganggu aktivitas penjualan pengguna lain

Shopee berhak membekukan akun dan/ atau membatalkan transaksi dan/ atau memberikan poin penalti apabila pengguna ditemukan melakukan tindakan yang mengganggu aktivitas penjualan pengguna lain.

Kami memantau semua akun pengguna dan memastikan bahwa pengguna mematuhi semua peraturan komunitas kami. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat berdampak namun tidak terbatas pada tindakan di bawah ini:

- Penghapusan akun pengguna secara permanen
- Pembekuan dana Garansi Shopee untuk investigasi jika diperlukan
- Gugatan perdata dan/atau pemberian ganti rugi materil dan immaterial

16. Panduan Komunitas Shopee Video

Anda dapat mengakses Panduan Komunitas Shopee melalui link ini: www.shopee.co.id/docs/7037

Kem

Setiap orang memiliki peranan penting dalam menjaga keamanan komunitas Shopee. Shopee terbuka bagi setiap orang untuk menggunakan platform Shopee dalam transaksi jual-beli. Dengan sikap saling menghargai, kita dapat menciptakan komunitas terbaik dalam berbelanja mobile. Jika Anda menemukan pelanggaran, Anda dapat memberitahu tim Shopee dengan melaporkan produk atau pengguna tersebut di sini. Perlu diperhatikan bahwa hal ini tidak menjamin penghapusan akun atau produk karena masih akan diproses melalui kebijakan Shopee.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Afrida Mei Lusmia
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 6 Mei 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Brantas RT.01 RW.01 Kebondalem, Kab. Pemalang
Kec. Pemalang Provinsi Jawa Tengah
Status Perkawinan : Belum Menikah
Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Nama Orang Tua
Ayah : Tulus Tarmuji
Ibu : Siti Jumaroh
No. Telp : 085325446942
Email : afridameilusmia@gmail.com
Riwayat Pendidikan
1. 2003-2004 : TK MUSLIMAT 03 PEMALANG
2. 2005-2011 : SDN 13 KEBONDALEM PEMALANG
3. 2011-2014 : MTs N MODEL PEMALANG
4. 2014-2017 : MAN PEMALANG
5. 2017- sekarang : UIN WALISONGO SEMARANG
Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, September 2022

Yang membuat,



Afrida Mei Lusmia